

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP AKAD PERKAWINAN *VIA ONLINE*
PADA MASA *COVID-19***

(Studi Kasus di KUA Wates Kulon Progo Yogyakarta)



Oleh:

Ayus Permana

NIM: 18421079

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP AKAD PERKAWINAN *VIA ONLINE*
PADA MASA *COVID-19*
(Studi Kasus di KUA Wates Kulon Progo Yogyakarta)**



Oleh:

Ayus Permana

NIM: 18421079

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayus Permana

NIM : 18421079

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Akad Nikah Via Online Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di KUA Wates Kulon Progo Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Ayus Permana

NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 Desember 2022
26 Jumadil Awal 1444

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 953/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 M atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Ayus Permana**

Nomor Mahasiswa : **18421079**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

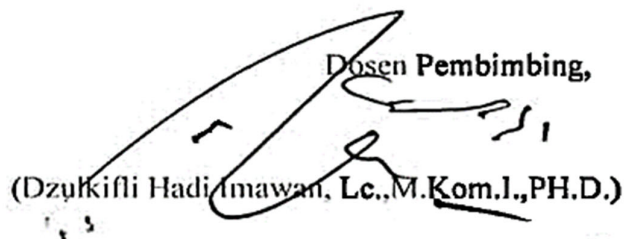
Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Tahun Akademik : **2021-2022**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Akad Perkawinan Via Online Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

(Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., PH.D.)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ayus Permana

Nomor Mahasiswa : 18421079

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Akad
Nikah Via Online Pada Masa Covid-19 (Studi
Kasus di KUA Wates Kulon Progo Yogyakarta)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta
dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri
untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dzulkipli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,PH.D.)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Januari 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Akad Perkawinan Via Online pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di KUA Wates Kulon Progo Yogyakarta)
Disusun oleh : AYUS PERMANA
Nomor Mahasiswa : 18421079

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Yogyakarta, 17 Januari 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua saya yang begitu sangat berharga di alam dunia sampai akhirat.

“Ucapkan terima kasih yang teramat dalam kepada kedua orang tua yang telah berkorban, mengasuh, menyayangi, dan mendidik serta memberikan dukungan penuh kepada saya dan teruntuk semua sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang juga teramat berharga dalam proses hidup saya, ucapan beribu-ribu terima kasih yang teramat dalam kepada kalian semua”

Akan ku lantunkan do’a sampai kapan pun.

MOTTO

الأصل في العقود رضا المتعاقدين

“Dasar daripada akad adalah keridhaan dari kedua belah pihak.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u

وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	-------------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan	ū	u dan garis di

	wau		atas
--	-----	--	------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

1. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP AKAD PERKAWINAN *VIA ONLINE*
PADA MASA *COVID-19* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wates Kulon
Progo Yogyakarta)

Oleh

AYUS PERMANA

18421079

Melihat pada situasi dan kondisi sekarang ini yang sedang dilanda pandemi *Covid-19* di negara-negara seluruh dunia termasuk negara tercinta Indonesia mengakibatkan berbagai sektor kehidupan berubah karena ganasnya penularan *Covid-19*, termasuk di antaranya sektor ekonomi, perdagangan, pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya, sehingga pemerintah dengan terpaksa membuat peraturan yang mengharuskan masyarakat melakukan kegiatan-kegiatannya dengan jarak jauh, tidak boleh adanya kerumunan, selalu memakai masker dan menjaga jarak. Sehingga dengan demikian pemanfaatan teknologi lebih ditekankan untuk menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk di antaranya adanya *handphone* (HP) yang sudah dengan lengkap telah difasilitasi dengan berbagai fitur aplikasi yang mampu sebagai layanan komunikasi secara langsung dan melihat secara langsung pada layar *handphone* dengan jarak jauh, seperti aplikasi *WhatsApp*, *Zoom*, *Google Meet*, *Intagram* dan lain sebagainya. Maka dengan adanya teknologi ini, masyarakat dalam melakukan acara prosesi pernikahan selama *Covid-19* sedang parah, banyak yang menggunakan media *online* seperti ini, sehingga secara tinjauan hukum Islam dan Undang-Undanganya perlu adanya pembahasan terkait hal ini. jadi tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis melalui fenomena kasus dengan pendekatan perseptif tinjauan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan, menurut pendapat bapak Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta, perkawinan yang dilakukan melalui *virtual* secara online ini tidak dapat dianggap sah karena belum dapat di katakan satu majelis (Ijtihadu Majlis), jadi pernikahan dapat di katakan sah apabila sudah memenuhi syarat, rukun dan syarat sahnya akad nikah di antaranya satu majelis, satu waktu dan pengucapannya tidak terjeda. Solusinya dalam hal akad perkawinan secara online di musim pandemi Covid-19 yang sesuai dengan petunjuk fiqih dan KHI yang mengaturnya adalah diwakilkan walinya ataupun mempelai laki-lakinya.

Kata kunci: Akad nikah, Online, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT
THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND THE MARRIAGE LAW
NUMBER 1 OF 1974 ON ONLINE MARRIAGE CONTRACTS
IN COVID-19 PANDEMIC
(Case Study at KUA, Wates Kulon Progo District, Yogyakarta)

By:
AYUS PERMANA
18421079

Covid-19 pandemic has brought many changes in countries all over the world including Indonesia in various sectors of life changing including the economic, trade, education, and religious sectors. In response, government has to issue some regulations requiring people to carry out their activities remotely, prevent any human interaction, wear mask and keep a distance. The use of technology is then more emphasized to support community activities, including the existence of a complete Mobile Phone (HP), which has been facilitated with various application features that are capable of direct communication services and can see directly on the cellphone screen remotely, such as in the application of WhatsApp, Zoom, Google Meet, or Instagram. In holding wedding procession, by considering the technology utilization and the severe condition due to Covid-19 pandemic, some people use the online media. In terms of Islamic law and its regulations, there is a need for the discussion about the topic. This study aims to examine and analyze the phenomenon of cases with a perspective approach to review the Islamic laws, Marriage Law Number 1 of 174 and the Compilation of Islamic Laws. The results of this study showed that, as argued by the Head of KUA and the Penghulu of Wates Kulon Progo District, Yogyakarta, marriages virtually carried out cannot be considered valid for not being able to be called as Ijtihadu Majlis. In other words, a marriage is declared valid if it meets the requirements, the pillars and conditions for the validity of the marriage contract including one majelis (assembly), held in one time and the no paused pronouncement. For the solution in terms of online marriage contracts during the Covid-19 pandemic in accordance to fiqh and Compilation of Islamic Laws, there should be a representative or the bridegroom.

Keywords: Marriage contract, Online, Covid-19 Pandemic

December 21, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural
Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ الصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang memberikan pertolongan.

Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, hidayah dan „inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Terhadap Akad Nikah *Via Online* (Studi Kasus di KUA Wates Kulon Progo).

Shalawat serta salam juga selalu tercurah kepada Baginda Rasullulah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan yang baik untuk umat seluruh manusia di muka bumi. Semoga segala kebaikan dan kerendahan hati Baginda Nabi Muhammad SAW dapat menjadu suri tauladan untuk pegangan hidup di dunia. Dan, semoga kelak kita semua tercurahkan oleh segala rahmat dan syafa'atnya sampai di akhir zaman nanti.

Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai tugas akhir masa kuliah diperuntukkan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan semoga menjadi kontribusi serta andil partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama proses pembelajaran menempuh perkuliahan di program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Segala bentuk terimakasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada semua

pihak yang ikut serta membantu penulis dalam proses perampungan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karenanya, maka perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A dan Dr. Nur Kholis, S.Ag S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dengan penuh kesabaran serta menyediakan waktu, tenaga, untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan Program Studi Hukum

Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

8. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
9. Latif Fuad Nurul Huda, S.Ag, MSI selaku Ketua KUA Kecamatan Wates Kulon Progo dan Bapak Muhamad Roif, S.Ag, MSI selaku Penghulu beserta seluruh staf KUA Kecamatan Wates Kulon Progo yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan memberikan informasi dalam proses penelitian.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Sutarna dan Ibu Iis Listri, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta selalu mengiringi doa dalam setiap langkah kaki penulis, yang merupakan anugerah terbesar dan terindah. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat di banggakan.
11. Sahabat sekaligus saudara penulis dibangku perkuliahan, Muhammad Muhyidin, Nur Kahfiudin, Andy Muchtiara Putra, Evianna Lova, Livia Patmawati, Maulana Andi Aziz, Seva Raya Nayaasa, Muhammad Umar, Akbar Wahyuddin, Khusni Mubarak, Taufik Munawar, dan Aulia Aziz Mabruri. terimakasih atas seluruh kritik, bantuan saran, diskusi, dan menjadi tempat untuk pulang

dalam segala kondisi yang penulis alami.

12. Seluruh teman-teman penulis di prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan dan pengalaman yang terlalui selama ini serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dari penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima segala bentuk kritik maupun saran agar dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini, serta penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca. Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga segala kebaikan senantiasa tercurah dan mendapat balasan kebaikan baik di dunia maupun akhirat kelak.

Yogyakarta, 20 Desember 2022



Ayus Permana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABLE	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka	11

B. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam	15
2. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Perkawinan.....	23
3. Tinjauan Umum Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Akad Perkawinan <i>Online</i>	27
4. Tinjauan Umum Akad Perkawinan <i>Online</i>	30
5. Tinjauan Umum Mengenai <i>Virus Covid-19</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian.....	35
D. Teknik Penentuan Informan.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP AKAD PERKAWINAN VIA ONLINE PADA MASA COVID-19.....	38
A. Profil KUA Wates Kulon Progo	38
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Perkawinan Via Online Pada Masa Covid-19.....	44
C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Mengenai Akad Perkawinan Pada Masa Covid-19.....	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

DAFTAR TABLE

Table 1 Data Pernikahan	43
-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. KUA Kecamatan Wates.....	69
Gambar 2. Visi Misi dan Motto KUA Kecamatan Wates Kulon Progo	69
Gambar 3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Wates Kulon Progo	70
Gambar 4. Struktur organisasi KUA Kecamatan Wates Kulon Progo	70
Gambar 5. Wawancara dengan bapak Latif Fuad Nurul Huda, S.Ag., MSI. Kepala KUA Kecamatan Wates Kulon Progo.	71
Gambar 6. Wawancara dengan bapak Muhamad Roif, S.Ag., MSI. Penghulu KUA Kecamatan Wates Kulon Progo.	71
Gambar 7. Wawancara dengan Kepala KUA	72
Gambar 8. Wawancara dengan Penghulu.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era pandemi wabah *Covid-19* yang sedang di alami oleh negara – negara seluruh dunia, tak terkecuali negara tanah air Indonesia, juga terkena dampak wabah *Covid-19*. Sehingga pemerintah terpaksa mengumumkan dalam melakukan semua kegiatan sehari hari dengan jarak jauh, termasuk di antaranya kegiatan pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya, yang masih dilakukan secara atau *daring*.¹ Dalam situasi sekarang ini perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih menjadikan semua hal menjadi instan, mulai dari *transformasi*, *telekomunikasi* dan berbagai macam hal dalam sehari hari bisa dilakukan menggunakan teknologi.²

Perkembangan teknologi pada era saat ini memang begitu pesat, mulai dari teknologi informasi, teknologi industri, teknologi komunikasi dan lain sebagainya, sehingga sangat begitu mempengaruhi kehidupan dan telah merambah pada segala lini kehidupan, seperti dahulu sebelumnya kalau ingin menanyakan kabar entah itu keluarga, kerabat, sahabat, teman dan lain sebagainya harus membuat surat lalu mengirimnya melalui jasa pengirim,

¹Mahardika Putera Emas, "*Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*," *Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia* vol 1, no (2020): 68–78, doi:10.47268/ballrev.v1i1.387.

²Lia Nur Amalia, "*Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakat*",*Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati*. (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).

sekarang sudah mulai ditinggalkan karena sudah tergantikan menggunakan *handphone* yang tidak perlu lagi susah-susah mengirimkan surat dan lain sebagainya. Dunia komunikasi telah berkembang pesat, sehingga dalam hal ini lambat laun telah memasuki gaya hidup dan pandangan masyarakat, konteksnya dalam Hukum Islam yang bersifat *Universal*, maka dalam rangka menyesuaikan dan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai kebutuhan masyarakat pada masa *Covid-19* ini, sehingga hukum bersesuaian dengan kaidah fiqh itu sendiri, bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat.

Hal ini bisa dilihat dari perubahan perkembangan teknologi komunikasi seperti pada masa pandemi *Covid-19* ini, perkembangan teknologi komunikasi ini telah memasuki segala lini sosial masyarakat, pendidikan, keagamaan, termasuk pada aspek hukum keperdataan dalam bidang perkawinan. Salah satunya pada masa pandemi *Covid-19* ini tidak sedikit masyarakat yang memiliki hajat melakukan pernikahannya dengan memanfaatkan media teknologi sebagai media untuk upacara pernikahannya termasuk pada saat upacara ijab dan qobul dalam pernikahan.³

Pernikahan adalah suatu upacara yang di dalamnya terikat ijab qobul antara laki laki dan perempuan, namun bagaimana jika akad atau ijab qabul suatu

³Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1 (Palangkaraya: Setara Press, 2008). 2

perkawinan dilakukan melalui media pada saat dan dalam situasi seperti sekarang ini yang sedang di landa pandemi wabah *Covid-19* ini.

Dari beberapa ulasan ulasan para ahli yang berkaitan peristiwa tersebut, masihlah simpang siur dalam ketentuan hukumnya ada sabagian pendapat yang pro membolehkanya dilakukan akad nikah *online* meski sedang wabah ada juga pendapat yang kontra tetap tidak sah hukumnya melakukan akad nikah menggunakan.

Seperti yang ditulis oleh Dea Alfi Soraya dan Ani Nursalikhah dilansir dari *Republika.id* bahwa, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Aminudin Yakub, menjelaskan mengenai hukum menikah *online*. Hingga saat ini MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai menikah *online*. Dalam fiqih *kontemporer* ada yang telah membahas mengenai pernikahan *online*, meski terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pandangan), Kiai Aminudin menjelaskan dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah. Salah satunya adalah ijab kabul yang diucapkan wali dari mempelai wanita dan di jawab oleh mempelai laki-laki. Para ulama dalam ijab kabul mensyaratkan harus menggunakan lafal nikah.⁴

Seperti yang ditulis oleh Dea Alfi Soraya, di lansir dari *Republika.id* bahwa, menurut Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam fatwanya mengatakan bahwa dalam prosesi ijab kabul yang terpenting adalah dilakukan dalam satu waktu,

⁴Ani Nursalikhah, Dea Alvi Soraya, “*MUI Belum Keluarkan Fatwa Menikah Online*,” *Republika*, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qm91al366/mui-belum-keluarkan-fatwa-menikah-online>. Diakses pada jumat 1 januari 2021 jam 16.35 WIB.

atau waktu yang sama, terlepas dari jarak atau tempat antara pengantin, wali maupun saksi. Menurut Majelis Tarjih, para ulama imam madzhab sepakat tentang sahnya akad ijab kabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya ijab dan kabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali kepada calon suami.⁵

Seperti yang telah ditulis oleh Ahmad Muntaha AM dilansir dari *NU Online* bahwa menurut fatwa keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di kantor Diklat Departemen Agama Surabaya pada 9-1 Jumadi Tsani 1430 H/2-3 Juni 2009 M yang merumuskan bahwa akad nikah secara online adalah tidak sah, maka termasuk pula akad nikah *via video call* juga tidak sah. Ketidakabsahan akad nikah *via video call* ini karena dua faktor, yaitu faktor pertama, rukun *shighat* ijab kabul pernikahan yang dilakukan secara *video call* tergolong *shighat kinayah* (tidak jelas).

Dalam hal ini, akad nikah di syaratkan menggunakan *shighat* yang sharih atau jelas. Kemudian faktor yang kedua yaitu tidak adanya kesatuan majelis secara langsung tatap muka atau berhadap-hadapan secara langsung yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua pelaku akad yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar *shighat* ijab kabul dari mereka

⁵Dea Alfi Soraya, "Hukum Nikah Online Di Tengah Pandemi Covid-19," *Republika.Id*, 2021, <https://www.republika.id/posts/12962/hukum-nikah-online-di-tengah-pandemi-covid-19>.

secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah di syaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi.⁶

Peristiwa pernikahan yang akad nikahnya dilakukan secara *online* yaitu pernikahan antara Dessy Fauziah (mempelai wanita) dengan Andi Ansyam yang dimana mempelai wanita Dessy Fauziah telah dinyatakan *positif corona* dan harus menjalani isolasi dan penyembuhan di Rusunawa IAIN Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian dengan terpaksa prosesi akad nikah antara Dessy Fauziah dengan Andri Ansyam dilakukan menggunakan *online* di KUA dan dipimpin oleh Nurul Anam, selaku kepala KUA Kecamatan Pakel, Tulungagung, Jawa Timur.⁷

Kemudian pernikahan pasangan Diya Putri Yunita dengan Wibisono yang dimana pernikahan antara mereka di gelar secara *virtual* melalui aplikasi via *Google meet* di sebabkan calon pengantin laki laki terkena *virus corona* tepat H-3 sebelumnya acara pernikahannya yang mana calon pengantin laki laki harus isolasi mandiri, lalu kemudian dengan terpaksa semua acara pernikahan termasuk pengucapan ijab qobul dilakukan secara online. Dari pihak KUA setempat sudah menyarankan untuk pengucapan ijab dan qobul dilakukan

⁶Ahmad Muntaha, "*Hukum Akad Nikah via Video Call Karena Pandemi*," *NU Online*, 2021, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-pandemi-6hRjx#:~:text=Ringkasnya%2C%20akad%20nikah%20via%20video%20call%20hukumnya%20tidak%20sah.%20di%20akses%20pada%20minggu%2010%20oktober%202021%20jam%2016.00%20WIB.>

⁷Gresnia Arela Febriani, "*Momen Penuh Haru Akad Nikah Online Karena Pengantin Wanita Positif Corona*," *Wolipop, Detik News*, 2021, <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760856/momen-penuh-haru-akad-nikah-online-karena-pengantin-wanita-positif-corona>. di akses pada minggu 10 oktober 2021 jam 16.00 WIB

dengan di wakikan oleh saudara kandung calon pengantin laki laki dan di saksikan melalui *online* oleh calon pengantin laki laki. Pernikahan ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 2021 di Dapur Semar, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.⁸ Ada lagi peristiwa upacara pernikahan yang akad nikahnya di lakukan melalui *video call* oleh seorang polwan Briptu Nova karena tugas yang tidak bisa di tinggalkannya.⁹

Kemudian, perihal seperti inilah masih rancu untuk dilakukan karena sedang terjadi wabah, sedangkan nominal pendaftar pengantin baru di KUA makin tambah, MUI pun juga belum memberikan kepastian atas hukum di perbolehkanya melakukan akad perkawinan menggunakan *online*.¹⁰ Maka dalam hal ini, semoga penelitian ini bisa menjadikan solusi jikalau terjadi suatu kasus yang serupa saat pandemi wabah seperti sekarang ini dan semoga bisa menambah wawasan.

⁸Gresnia Arela Febriani, "*Viral Pengantin Sendirian Di Pelaminan, Nikah Online Karena Suami Corona*," *Wolipop, DetikNews*, 2021, doi:<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelaminan-nikah-online-karena-suami-corona/2>. Diakses akses pada senin 11 oktober 2021 jam 11.00 WIB

⁹Mochamad Zhacky, "*MUI: Meski Saksikan Akad Lewat Video, Pernikahan Briptu Nova Sah*," *Detik News*, 2018, doi:<https://news.detik.com/berita/d-3996227/mui-meski-saksikan-akad-lewat-video-pernikahan-briptu-nova-sah>.diakses pada minggu 29 april 2018 jam 09.55 WIB

¹⁰Nashih Nashrullah Ratna Ajeng Tejomukti, "*Bolehkah Akad Nikah Dilakukan Secara Online Saat Wabah?*," *Republika*, 2020, <https://republika.co.id/berita/q8kfk7320/bolehkah-akad-nikah-dilakukan-secara-online-saat-wabah>.diakses pada jumat 10 april 2020 jam 16.26 WIB

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 terhadap akad perkawinan yang di lakukan secara *online* pada masa *Covid-19*?
2. Bagaimana pandangan penghulu KUA Wates, Kulon Progo, Yogyakarta terhadap akad perkawinan yang dilakukan secara *online* pada masa *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat penghulu KUA Wates, Kulon Progo, Yogyakarta terhadap akad perkawinan yang dilakukan secara *online* pada masa *Covid-19*.
- b. Untuk meninjau serta menganalisis pendapat dengan pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 terhadap akad perkawinan yang dilakukan secara *online* pada masa *Covid-19*.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Secara umum penelitian ini bisa menjadi bahan yang relevan untuk menjawab dan menyikapi suatu perkara hukum di KUA Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.
- 2) Analisis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sangatlah cocok dalam menyikapi suatu kasus kekinian pada zaman saat ini khususnya dalam hal pelaksanaan pernikahan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Penelitian ini semoga bisa membantu menambah wawasan, literasi dan bermanfaat bagi mahasiswa prodi Ahwal Syakhshiyah.

2) Bagi Masyarakat

Dengan harapan semoga penelitian ini bisa lebih membantu, dan bermanfaat bagi khalayak umum untuk menambah wawasan, ilmu dan semoga bisa membantu menjawab persoalan terkait pernikahan akad nikah yang dilakukan secara online dalam keadaan pandemi seperti saat ini.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini sangatlah bermanfaat dan penting sekali untuk bisa menambah pengalaman, literasi serta wawasan. penelitian ini bermanfaat juga bagi para pemangku pemelaksana prosesi pernikahan jikalau terjadi suatu kasus yang sama pula.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan proposal guna memudahkan untuk dibaca dan mudah di pahami, untuk itu penulis perlu membuat sistematika pembahahasan dalam proposal ini. Secara fisik penulis membagi menjadi lima bab, di antaranya:

Bab pertama di mulai dengan pendahuluan meliputi latar belakang masalah dimana menjelaskan terkait apa yang melatarbelakangi diangkatnya judul skripsi penulis, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

Kemudian, Bab Kedua memuat kajian pustaka yaitu penulis menuliskan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan judul yang telah diangkat penulis, dan selanjutnya kerangka teori berupa pembahasan-pembahasan yang menjadi dasar dalam mempelajari teori.

Selanjutnya, Bab Ketiga memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Selanjutnya, Bab Empat berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan di paparkan bagaimana hukum akad perkawinan menggunakan *via online* karena pandemi *Covid-19* di KUA Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.

Lalu yang terakhir Bab Lima, yaitu penutup berupa kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan berisikan jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, dan saran yang berisikan masukan- masukan atau tanggapan-tanggapan bagi penulis atau pengguna penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penelitian yang saya temukan, sudah ada sebagian yang melakukan penelitian yang sejenis dengan judul skripsi yang saya angkat. Antara lain sebagai berikut:

Skripsi Syafira Rahmah mahasiswi IAIN Bengkulu (2020) *PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. adapun sekripsi ini membahas pernikahan *live* secara langsung dalam tinjauan Hukum Islam yang dimana skripsi ini hampir sama dengan yang peneliti angkat. Secara garis beras perbedaanya berapa pada objek penelitian¹¹

Miftah Farid mahasiswa IAIN Alaudin Makassar (2018) *NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM*, pada intinya skripsi ini membahas bagaimana tinjauan nikah *online* perspektif hukumnya, maka dalam hal ini, hampir sama dengan penelitian peneliti namun berbeda dengan pembahasannya.¹²

Wahibatul Maghfuroh mahasiswa Universitas Panca Marga Probolinggo (2021) *AKAD NIKAH ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN VIA LIVE STREAMING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, dimana pada sekripsi ini

¹¹Syafira Rahmah., "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

¹²Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum" *STMIK Bina Adinata Bulukumba Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar* vol 5, no (2018): 174–86.

membahas mengenai akad nikah *online* menggunakan *live* secara langsung dalam tinjauan hukum Islam, dalam hal ini, hampir sama dengan yang akan saya teliti namun berbeda dengan tempatnya.¹³

Rifqi Fadhillah (2018) KEABSAHAN IJAB KABUL MELALUI *WHATSAPP* DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan *library research* dan Penelitian lapangan, *field research*, dengan metode kualitatif.¹⁴

Lia Nur Amalia mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati (2019) tentang ANALISIS NIKAH *ONLINE* MENURUT FIQH MUNAKAHAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN, yang pada intinya skripsi ini membahas bagaimana tinjauan nikah *online* menurut fiqh munakahat dan Undang-Undang yang dimana skripsi ini sedikit berbeda dengan yang akan saya teliti.¹⁵

Mahardika Putera Emas mahasiswa fakultas hukum universitas airlangga, Surabaya, Indonesia (2020) PROBLEMATIKA AKAD NIKAH *VIA DARING* DAN PENYELENGGARAAN WALIMAH SELAMA MASA *COVID-19*, inti

¹³Wahibatul Maghfuroh, "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam"Universitas Panca Marga Probolinggo", (2021).

¹⁴Rifqi Fadillah, "Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

¹⁵Lia Nur Amalia, "Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat Dan Perundang-Undangan", 2019.

pembahasan penelitian ini adalah akad nikah yang tetap dilakukan semasa pandemi *Covid-19* namun akad nikah tersebut diwakilkan dan walimahan juga tetap dilakukan dengan membagikan makanan kepada masyarakat.¹⁶

Fauziah Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi, Jabal Nur mahasiswa fakultas syariah IAIN Kendari (2021) PRAKTIK NIKAH *VIA ZOOM* DI MASA PANDEMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Media Sosial). penelitian ini mengetahui bagaimana praktik nikah *via zoom* di masa pandemi dalam media sosial, untuk mengetahui Prespektif Hukum Islam tentang nikah *via zoom* dimasa pandemi dalam media sosial.¹⁷

Mochammad Adrian Pranata, Neneng Nurhasanah, Muhammad Yunus mahasiswa Fakultas Syariah Univesitas Islam Bandung, (2021) KEABSAHAN AKAD NIKAH MELALUI *VIDEO CALL* MENURUT HUKUM ISLAM, penelitian ini merumuskan pembahasanya kepada bagaimana keasahan akad nikah melalui *video call* dan bagaimana padangangan akad nikah melalui *video call* menurut hukum islam.¹⁸

Mira Aulia Medifa Susilo mahasiswi fakultas hukum universitas sriwijaya (2021) PELAKSANAAN PERKAWINAN *SECARA ONLINE* DALAM

¹⁶Mahardika Putera Emas, “*Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19.*”, 2020.

¹⁷Jabal Nur Fauzia Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi, “*Praktik Nikah Via Zoom Di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Media Sosial),*” *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari* 1 (2021): 177–93.

¹⁸Mochamad Adrian Pranata, Neneng Nurhasanah, and Muhammad Yunus, “*Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam,*” *Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia* 1, No 1 (2021): 20–25, doi:10.29313/jrhki.v1i1.85.

KAJIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN dan KOMPILASI HUKUM ISLAM, penelitian ini memuat bagaimana mekanisme pelaksanaan perkawinan secara online perspektif Undang Undang dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pengaturan perkawinan secara *online* perspektif Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Al-Walid Wira Perdana mahasiwa fakultas hukum Universitas Sriwijaya (2021) STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE* MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI *COVID-19*, penelitian ini mengetahui bagaimana implikasi hukum yang timbul dari adanya perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik karena pandemi *Covid-19* dan bagaimana keabsahan hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰

Dari beberapa penelitian-penelitian di atas, secara garis besar ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah peneliti angkat, yaitu dalam segi fokus penelitiannya, lokasi atau tempat penelitiannya dan dalam segi pembahasannya.

¹⁹Mira Aulia Medifa Susilo, “*Pelaksanaan Perkawinan Secara Online Dalam Kajian Undang Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2021.

²⁰Al-Walid Wira Perdana, “*Status Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Online Melalui Media Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2021.

B. Kerangka Teori

Pembicaraan mengenai perkawinan selalu menarik perhatian, bukan karena di dalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas, melainkan karena perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral dalam ajaran agama.

1. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata kawin yang berarti perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri nikah, sudah beristri atau berbini.²¹ Kawin di sebut juga nikah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi.²² Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa arab nikah (نِكَاحٌ) yang diambil dari kata نَكَحَ يَنْكُحُ نِكَاحٌ yang berarti masdar dari kata نَكَحَ yang artinya dalam segi bahasa adalah mengawini, menikahi.²³ Kata nikah atau kawin di dalam kitab fiqh klasik terjemah Fathul Mu'in وَهُوَ لَعْنَةُ الضَّمِّ وَالْإِجْتِمَاعُ yang berarti “berkumpul menjadi satu”.²⁴ Pernikahan menurut syara' atau terminologi yaitu:

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَرْوِيجٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ
مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ .

“Suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz إِنْكَاحٍ (menikahkan) atau تَرْوِيجٍ (mengawinkan), kata nikah

²¹Ana Retnoningsih Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)*, Cetakan ke (Semarang, 2011). 230

²²Ibid. 336.

²³Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq* (Jepara: El-Falah Offset, 2004).658.

²⁴Ahmad Zainuddin Al-Fananni Al, Alih Bahasa, Muhammad Munnawir Ridlwan, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in*, Cet.1 (Kediri: Lirboyo Press, 2015). 203

itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan bahasa majaziy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih”²⁵.

Adapun menurut sebagian Ulama’ mendefinisikan pernikahan, antara lain:

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya Fiqh Munakahat mengutip definisi nikah dari Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعَاهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةً طَيِّئًا بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lapadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya”²⁶.

Kemudian definisi dari Muhammad Abu Ishrah yang di kutip oleh Zakiah Daradjat di dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali mendefinisikan:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّدُ مَالِكِيَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”²⁷.

Lalu kemudian, menurut Amir Syaifuddin di dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan) mengutip dari Ulama’ kontemporer Ahmad Ghandur dalam bukunya Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fi Al-Tasyri’ Al-Islamy:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقاضاهُ الطَّبَعُ الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقًا قَبْلَ صَاحِبِهِ وَوَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ.

²⁵Ibid.203

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2015).8

²⁷Ibid.9

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”²⁸.

Dari definisi-definisi di atas, bisa di simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perikatan antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup dalam membina keluarga, yang di barengi rasa ketenteraman serta kasih sayang sesuai ketentuan-ketentuan yang ada untuk untuk menggapai ridho Allah SWT.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan tentang pernikahan dan perintah untuk menikah, sebagai berikut:

Pertama, ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 tentang perintah untuk menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui.”(An-Nur ayat 32)²⁹.

Kedua, ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 perihal pasangan:

²⁸Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan ke (Jakarta, 2006). 39

²⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999),626.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

“Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri. Dia menganugerahkan darinya anak dan cucu serta rezeki yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (An-Nahl ayat 72)³⁰.

Ketiga, ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 perihal pernikahan:

اٰیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Hai manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertaqwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga keluarganya. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya.” (An-Nisa' ayat 1)³¹.

Adapun Hadits-hadits yang menerangkan terkait tentang perihal pernikahan, sebagai berikut:

Pertama, Hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari 'Abdullah Ibn Mas'ud ra.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari 'Abdullah Ibn Mas'ud ra., ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda kepada kami: “Wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya

³⁰Ibid,484.

³¹Ibid,136.

berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu”. (HR. Bukhori dan Muslim nomor 994).³²

Hadits yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas Ibn Malik ra.:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Anas Ibn Malik ra, bahwa Nabi Saw setelah memuji Allah SWT, Nabi Saw bersabda: “Akan tetapi aku melakukan shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi wanita. Barang siapa yang membenci terhadap sunnahku/tindakanku, ia buka termasuk umatku”. (HR Bukhari dan Muslim nomor 995).³³

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika sholat, ada pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.³⁴ Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka ketika wudhu, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁵ Jadi kesimpulannya syarat rukun

³²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Alih Bahasa, Ahmad Najieh, Cet.1 (Semarang: Pustaka Nun, 2011),266-273.

³³Ibid,266.

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2015)

³⁵Ghozali, *Fiqh Munakahat*,46.

pernikahan merupakan segala sesuatu yang menjadi faktor pendukung suatu perkawinan yang menjadikan sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam.

Pernikahan telah sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan, antara lain adalah³⁶

- 1) nikah dilakukan oleh mempelai wanita (calon istri)
- 2) mempelai laki-laki (calon suami)
- 3) Adanya (shighat), yaitu perkataan dari pihak wali wanita atau wakilnya (Ijab) dan diterima oleh pihak laki atau wakilnya (kabul),
- 4) Adanya wali dari calon istri, dan
- 5) Adanya dua orang saksi.

Adapun syarat-syarat nikah adalah sebagai berikut:³⁷

a) Syarat Pengantin Laki-Laki

Islam, ridho terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan syara' (misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah)

b) Syarat Pengantin Perempuan

Ridha terhadap pernikahan tersebut. Islam, orangnya jelas, tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

c) Syarat Wali (wali nasab maupun wali hakim)

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 107

³⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cet.1. (Tangerang: Tira Smart, 2019). 9

Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang di akadkan, laki-laki, dan adil.

d) Syarat Saksi

Cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki. Muslim, melihat, mendengar, adil. faham terhadap maksud akad, dan merdeka.

e) Syarat Ijab dan Qobul

Lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti. Tidak mengandung makna yang meragukan, lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, artinya akad tidak di gantungkan pada syarat tertentu. Ijab dan qobul diucapkan dalam satu majelis, artinya ijab dan qobul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, namun mengirimkan surat yang menunjukkan kesediaanya terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majelis, qobul tidak berbeda dengan ijab, jika jumlah mahar yang di sebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang di sebutkan dalam qobul juga sama, antara ijab dan qobul harus bersifat segera (al-faur), artinya tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qobul. Kedua pihak mendengar ijab dan qobul secara jelas. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, harus disampaikan secara lisan, kecuali orang yang

bisu dan tidak berada di tempat, akad bersifat abadi, tidak di batasi oleh waktu, artinya tidak hanya selama seminggu ataupun sebulan.³⁸

Kemudian, yang di anggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah sebagai berikut:³⁹

Bapaknya, kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu seapak denganya, saudara laki-laki yang seapak saja denganya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak denganya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja denganya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, dan hakim.

d. Hukum Perkawinan

Dalam Islam menikah adalah sesuatu yang dianjurkan, berdasarkan Nash - Nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam menganjurkan bagi kaum muslimin yang sudah siap dan mampu untuk segera melangsungkan perkawinan. Namun dalam hal ini, dilihat dari segi kondisi dan situasi serta tujuan perkawinan, maka perkawinan di bagi menjadi 5, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah⁴⁰.

Salah satu dalil pada ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyinggung tentang hukum nikah:

³⁸Ibid.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, Cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2001),107.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2015),18-22.

اَنْكَحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur Ayat 32)”.⁴¹

Hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban dari Anas Ibn Malik:

وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَنَاءِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .

“Dari Anas Ibn Malik ra., Ia berkata: “Rasulullah Saw, memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin”. Beliau bersabda “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak (subur) dan besar kasih sayangnya, karena aku akan bangga dihadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat”. (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban nomor 996).⁴²

2. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam Mengenai Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan merupakan sebuah aturan tertulis yang mengatur aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam di Indonesia dalam hal perkawinan dan dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutuskan perkara perkawinan dalam Peradilan Agama.⁴³ Dalam sejarahnya

⁴¹UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.626.

⁴²Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 266.

⁴³Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cet.1. (Jakarta, 2006), 20-22.

sebelum Undang-Undang Perkawinan lahir, masyarakat Indonesia sendiri sudah menganut hukum peraturan perkawinan yang mana disebut Fiqh Munakahat, Undang-Undang Perkawinan lahir setelah Indonesia merdeka, pertama kali perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 yang mana hanya mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana isinya UU ini hanya mengatur tata cara pernikahan, talak, dan rujuk, tidak dengan materi keseluruhan perkawinan⁴⁴.

Kemudian, dari masa ke masa UU Perkawinan ini di ubah menjadi UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana disebut dengan kitab Undang-Undang *Kompilasi Hukum Islam* yang dalam isinya sudah mengatur tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Isi materi dalam KHI ini tidaklah jauh dari Fiqh Munakahat dan kitab-kitab klasik sebagai rujukanya.⁴⁵

Dari pembahasan di atas, hanya membahas sedikit sejarah sebelum lahirnya KHI. Fokus bahasan ini yaitu tentang pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Secara umum perkawinan disebut juga pernikahan, adapun pasal mengenai dasar perkawinan dan sahnya perkawinan tertulis dalam Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir

⁴⁴Ibid, 20-22.

⁴⁵Ibid.

bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk *keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicata menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁴⁶. Adapun dalam KHI Bab II Dasar Perkawinan pasal 2 Ayat 1 berbunyi bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.⁴⁷

a. Syarat Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Adapun di dalam KHI disebutkan dan dijelaskan syarat dan rukun dalam perkawinan, tercantum dalam KHI Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan pasal 14 berbunyi:⁴⁸

- 1) Calon suami dan calon istri
- 2) Wali nikah
- 3) Dua orang saksi
- 4) Ijab dan kabul

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 11 (Citra Umbara Bandung, 2019). 2

⁴⁷ Aulia Studio, “Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap” (2021), 5-9.

⁴⁸ Ibid, 2.

Adapun beberapa syarat nikah dan berapa peraturan sesuai pasal yang harus dipatuhi bagi calon pengantin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 15 ayat 1 dan 2
- b) Pasal 16 ayat 1 dan 2
- c) Pasal 17 ayat 1, 2 dan 3
- d) Pasal 18 ayat 1
- e) Pasal 19 ayat 1
- f) Pasal 20 ayat 1 dan 2
- g) Pasal 21 ayat 1, 2, 3, dan 4
- h) Pasal 22 ayat 1
- i) Pasal 23 ayat 1 dan 2
- j) Pasal 24 ayat 1 dan 2
- k) Pasal 25 ayat 1
- l) Pasal 26 ayat 1
- m) Pasal 27 ayat 1
- n) Pasal 28 ayat 1
- o) Pasal 29 ayat 1, 2, dan 3

Kemudian untuk pasal 15 ayat 1 yang mengatur tentang batas minimal seseorang untuk menikah telah di ubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana dijelaskan bahwa di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas umur untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun, yang

mana peraturan batas minimal umur ini telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi batas minimal umur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun.⁴⁹

Jadi untuk inti kesimpulanya syarat rukun pernikahan tetap harus di penuhi namun dalam hal ini juga tidaklah cukup kalau hanya sekedar memenuhinya secara syara'. Dalam hal demikian setiap calon mempelai juga harus memenuhi syarat dan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan dalam hal perkawinan, karena apa? Supaya jelas terkait identitasnya dan juga mendapatkan perlindungan hukum jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan.

3. Tinjauan Umum Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Akad Perkawinan *Online*

a. Pengertian Akad Nikah

Akad dalam konteks pernikahan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti janji, perjanjian, kontrak jual beli, perjanjian dalam perkawinan, dan mengikat perjanjian (kontrak).⁵⁰ Kata akad disebut juga janji yang berasal dari bahasa arab عَقْدٌ yang merupakan masdar dari kata عَقَدَ يَعْقِدُ yang menurut bahasa adalah menghitung, berjanji, janji sumpah, mengikat, bertujuan, bersungguh-sungguh.⁵¹

⁴⁹Ibid, 111.

⁵⁰Ana Retnoningsih Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)*, Cet.6 (Semarang, 2011), 22.

⁵¹Hakim, *Kamus At-Taufiq*, 421.

Secara istilah atau syara' akad adalah mengutip dari pendapat Al-Zurjani, akad menurut syara' yaitu:

رَبَطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan qabul”.⁵²

Kemudian pengertian yang kedua menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Rachmat Syafi', yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara', yang berdampak pada objeknya”.⁵³

Akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang terbentuk atau wujud perkataan ijab dan kabul. Dari beberapa pendapat definisi akad di atas bisa diambil garis besar bahwa pengertian akad menurut hukum islam ialah akad nikah atau perjanjian yang membolehkan seseorang untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan yang diikuti dengan pengucapan ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainya serta bisa di dengar dengan jelas oleh para saksi.⁵⁴

⁵²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 200.

⁵³Ibid, 201.

⁵⁴Ibid. 203.

Kemudian, pengertian akad nikah tercantum dalam KHI buku I bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 menjelaskan akad ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁵⁵

Adapun beberapa syarat-syarat dan rukun-rukun akad nikah yang harus dipenuhi, antara lain yaitu⁵⁶:

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- 2) Kedua calon pengantin itu telah dewasa dan berakal.
- 3) Persetujuan bebas (ridho) antara calon mempelai tersebut.
- 4) Harus ada wali bag calon pengantin perempuan.
- 5) Harus ada mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki.
- 6) Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil.
- 7) Harus ada upacara ijab dan kabul.

Adapun dasar hukum akad nikah secara khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, yaitu:

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21:

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu tega mengambil kembali padahal kamu telah bercampur dengan mereka dan mereka telah menerima perjanjianmu dengan kuat.” (Q.S. An-Nisa ayat 21).*⁵⁷

⁵⁵Studio, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. 1.

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

⁵⁷UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*, 143.

Kemudian, adapun Hadist yang berkaitan dengan akad nikah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, Kamal Muchtar yaitu:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Amir Ibn ‘Abdillah Az-Zubair, dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw, bersabda:” Sebarkan berita pernikahan”. (HR. Ahmad dan dinilai shahih oleh Hakim nomor 1008).⁵⁸

Kemudian Hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari ‘Uqbah bin ‘amr, secara tegas menyebutkan terkait akad nikah, yaitu:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا أُسْتَحْلَلْتُ بِهِ الْفُرُوجَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari ‘Uqbah Ibn ‘Amir ra., ia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda: “Sesungguhnya syarat yang paling patut dipenuhi ialah syarat yang menghalalkan kemaluan untukmu”. (HR. Bukhori dan Muslim nomor 1023).⁵⁹

4. Tinjauan Umum Akad Perkawinan Online

a. Pengertian Akad Perkawinan Online

Akad nikah merupakan suatu rangkaian upacara dalam pernikahan yang berisikan ijab yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki di hadapan minimal dua orang saksi laki-

⁵⁸Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 270.

⁵⁹Ibid, 273.

laki yang bertujuan membentuk ikatan perkawinan secara resmi baik dalam segi hukum maupun agama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, namun bagaimana jikalau acara ijab kabul ini dilakukan secara *online* karena terhambat virus *Covid-19* melalui media elektronik? Apakah diperbolehkan secara hukum maupun agama? Fokus pembahasan ini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian akad perkawinan *online*.

Akad perkawinan *online* merupakan suatu acara pengucapan ijab yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan di tempat dan pengucapan kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki yang dilakukan tidak pada satu tempat dengan jarak yang jauh, yang mana pengucapan qabul itu sendiri dibantu dengan *handphone* melalui *Video Call*.⁶⁰

Pengertian secara umum perkawinan *online* ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan menggunakan bantuan alat elektronik, baik itu *Hand Phone*, *komputer*, *Proyektor* dan lain sebagainya, di kedua tempat, yang masing-masing dapat terhubung pada satu *server* atau *network* dan menggunakan jaringan signal untuk menghubungkannya, baik itu melalui *wifi*, paket data, pulsa dan lain sebagainya, dengan dibantu menggunakan berupa aplikasi seperti aplikasi *Whatsapp*, *Zoom Meeting*, *Google Meet*, *Telegram* dan lain sebagainya.⁶¹

⁶⁰Mochamad Adrian Pranata, Nurhasanah, and Yunus, "Keabsahan Akad Nikah Melalui *Video Call* Menurut Hukum Islam." Vol.1, No. 1, 2021, 21.

⁶¹ Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." Vol. 5, No. 1, 2018, 174-186.

Dalam fenomena ini, yang menjadikan pertimbangan hanyalah pelaksanaan atau prosedur dalam melakukan akad nikah yang tidak pada umumnya disebabkan karena adanya *virus Covid-19*. Pelaksanaan prosesi pernikahan selama pandemi *Covid-19* ini menjadikan semuanya bisa dengan teknologi tanpa bertemu secara langsung, termasuk prosesi pernikahan yang dilakukan secara *online* melalui *handphone*. Dengan demikian, pernikahan seakan-akan sedikit hilang kesakralanya dan nuansa pernikahannya. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menjelaskan secara khusus bagaimana aturan prosedurnya hanya saja menjelaskan pernikahan sah sesuai agama masing-masing.⁶²

b. Konsep Akad Perkawinan *Online*

Sejak adanya *virus Covid-19* ini banyak sekali perubahan yang terjadi pada kehidupan kita bahkan dalam kegiatan pesta pernikahan pun berbeda tidak pada umumnya. Sebelum adanya *virus Covid-19* ini pesta pernikahan biasa dilakukan secara langsung dan ramai-ramai menghadiri, namun dengan adanya *virus Covid-19* ini masyarakat mulai khawatir dan takut untuk menghadiri pesta pernikahan karena berkumpulnya orang-orang. Masyarakat hari ini mulai berubah cara hidupnya yang semisal mau kemanapun harus menggunakan masker dan handsanitaizer dalam tas kita.⁶³

⁶²Mochamad Adrian Pranata, Nurhasanah, and Yunus, "*Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam.*", 2021. Vol 1, No 1, 20-25.

⁶³Wahibatul Maghfuroh, "*Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam*", 2021. Vol.3. No 1. 2021.95-100.

Keadaan ini sangat mempengaruhi pola kebiasaan masyarakat termasuk dalam hal kegiatan keagamaan dan pernikahan yang dilakukan secara *online*. Pernikahan dalam pandangan masyarakat telah dianggap sakral dalam nuansa pernikahan namun karena adanya pandemi *Covid-19* ini banyak acara akad pernikahannya dilakukan secara *online*, ada yang calon mempelai laki-laki tidak satu tempat nan jauh dan calon mempelai perempuan beserta walinya berada satu tempat, ada juga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan satu tempat namun wali dari calon perempuan tidak satu tempat nan jauh.⁶⁴

Dengan adanya perkembangan teknologi maupun fitur-fitur aplikasi dalam *handphone* seperti *Watshapp*, *Zoom Meeting*, *Google Meet*, *Telegram*, dan lain sebagainya, banyak praktik akad nikah secara *online* menggunakan aplikasi penyambung komunikasi, seperti halnya *Video Call WatshApp*, salah satunya seperti pernikahannya Dessy Fauziah dengan Andri Ansyam di kecamatan Pakel, Tulungagung, Jawa Timur yang mana mempelai perempuan Dessy Fauziah terkena positif *Covid-19* yang berada di asrama *Covid-19* yang akad nikahnya tetap dilakukan menggunakan *video call watshapp*. Kemudian pernikahan antara Diya Putri Yunita dengan Wibisono digelar di Dapur Semar, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, yang mana mempelai laki-laki Wibisono terkena positif *Covid-19* tidak boleh menghadiri akad nikah dan dilakukan secara *online* ijab dan kabulnya dengan menggunakan *Google Meet* dalam mengucapkan

⁶⁴Fauzia Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi, "*Praktik Nikah Via Zoom Di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Media Sosial)*.", 2021. Vol 1, 177-193.

sighatnya yang dimana pengucapan kabulnya di wakikan oleh saudara mempelai laki-laki.

5. Tinjauan Umum Mengenai *Virus Covid-19*

a. Pengertian *Virus Covid-19*

Virus Corona Covid-19 pertama ditemukan di Wuhan, Huebei, China, tepatnya pada akhir desember 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.⁶⁵ Kasus *Virus Covid-19* sendiri pertama kali di temukan di indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 hingga sampai saat ini. *Virus Covid-19* adalah penyakit yang menyerang pada saluran pernapasan dan bisa menularkan secara cepat walaupun itu dengan sentuhan maupun hembusan udara yang menyebar.⁶⁶ Maka dari itu, *Virus Covid-19* ini tidak bisa dianggap ringan karena dalam kenyataanya dunia pendidikan, ekonimi, bisnis, perdagangan maupun dalam hal keagamaan bisa berubah karena terdampak pandemi *Covid-19*.

⁶⁵ Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, and Siska Mawaddatunnadila, “*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Patogenesis, Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi*,” Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol,17 (2021). 45.

⁶⁶ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan berinteraksi langsung ke sumber data yaitu di KUA Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. jenis Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu digunakan dalam menyelidiki, menemukan, menggambarkan serta menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi.⁶⁷

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di KUA Jalan Perwakilan, Driyan, Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55611

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek yang memahami serta mempunyai ide, wawasan dan berpengalaman khususnya dalam hal akad pernikahan *online* karena *Covid-19*. Jadi, subjek penelitian ini adalah Bapak Latif Fuad Nurul Huda, S. Ag, MSI selaku Ketua KUA Kecamatan Wates Kulon Progo dan Bapak Muhamad Roif, S.Ag., MSI Selaku Penghulu KUA Kecamatan Wates Kulon Progo.

⁶⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Cet.32 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel atau data yang sering digunakan didalam penelitian atau teknik pengambilan data secara langsung. Lalu kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan kegunaan dan tujuan penelitian. Adapun yang informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang sesuai bidang memberikan arahan dalam menentukan bagaimana pandangan terhadap akad nikah secara *online* pada masa *Covid-19* berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara:

- a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dimana peneliti akan secara langsung berkomunikasi serta berinteraksi dengan informan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di butuhkan baik secara *online* maupun tatap muka.
- b. Dokumentasi, merupakan kegiatan yang mana peneliti mengumpulkan data yang di peroleh yang kemudian akan menyusunnya guna melengkapi kebutuhan penelitian sehingga bisa menjadi bukti penelitian, dengan menyertakan dokumen foto, sarana dan prasarana, serta proses yang berhubungan dengan wawancara di KUA Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, dengan cara memilah mana yang penting, relevan dan perlu di pelajari atau tidak, sehingga dapat mudah di pahami. Penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik dengan cara memilih data yang penting, relevan dan terkait dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KUA Wates Kulon Progo

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang kemudian disingkat menjadi KUA Kecamatan adalah Unit atau badan sebagai pelaksana teknis pada Kementrian Agama, berkedudukan di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara pelaksanaanya dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/kota. Kecamatan Wates merupakan ibu kota dari kabupaten Kulon Progo yang sebagian kantor-kantor dinas atau instansi pemerintahan berada di kota Wates ini. Kecamatan Wates terdiri dari 7 kalurahan dan 1 kelurahan, di antaranya Kelurahan Wates, Kalurahan Giripeni, Bendungan, Triharjo, Ngestiharjo, Kulwaru, Sogan, Karang Wuni, dengan batas-batas wilayahnya yaitu: batas sebelah barat: Kecamatan Temon, batas sebelah timur: Penghasih, batas sebelah utara: Kokap, batas sebelah selatan: Panjatan.⁶⁸

Selain itu sebelum penulis tuliskan terkait beberapa hasil penelitian yang penulis peroleh, penulis akan menuliskan profil singkat terlebih dahulu tentang KUA Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, di antaranya sebagai berikut:

- a. Nama KUA : KUA Kecamatan Wates

⁶⁸“ProfilKUAWates,”*KUAWates*,2010,<http://kuawates.blogspot.com/2010/05/profil-kua-wates.html>. Di Akses Pada Tanggal 14 Desember 2022 Pada Pukul 01.10.

- b. Alamat : jl. Much. Dawam No. 39 A Driyan Wates Kulon Progo
- c. No. Telpn : (0274) 774520
- d. Website : -
- e. E-mail : wateskua@gmail.com
- f. Tahun Berdiri : 1922
- g. Jumlah Pegawai : 8

1. Sejarah KUA Kecamatan Wates

Sejarah singkat berdirinya KUA Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi Yogyakarta Indonesia, ketika awal berdirinya kantor urusan agama kecamatan Wates mempunyai fungsi utama adalah untuk pencatatan pernikahan bagi warga negara republik Indonesia yang beragama Islam di wilayah kecamatan Wates, kemudian pada perkembangan waktu dan kebutuhan dari masyarakat Islam itu sendiri Kantor Urusan Agama kecamatan Wates mempunyai tugas dan fungsi berkembang yang pertama di antaranya yang utama pencatatan pernikahan dan talak, pencatatan rujuk, pendataan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat kemudian bimbingan tentang zakat dan wakaf. Kemudian setelah terjadinya era *reformasi* fungsi dan tugas kantor urusan agama kecamatan berubah lagi lebih luas dan tanggung jawabnya lebih berat sehingga setiap Kantor Urusan Agama mempunyai tugas dan fungsi KUA termasuk di antaranya untuk bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan bimbingan manasik haji.

Kantor Urusan Agama kecamatan Wates ini terkait dengan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ada Peraturan Menteri Agama yang di terbitkan pada bulan Agustus 2002 penyebutan Kantor Urusan Agama kecamatan di ubah menjadi Kantor Urusan Agama Kapanewon bagi yang berada di Kemantren di ubah menjadi Kantor Urusan Agama Kemantren, itu merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Tentang Daerah Keistimewaan Yogyakarta. Kemudian waktu silih berganti Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Wates itu 3 atau 4 tahun sekali itu kepala kantornya berganti dan struktur Kantor Urusan Agama kecamatan Wates tidak berubah sampai sekarang dan akan berubah sesuai kebutuhan nantinya sesuai tugas dan fungsinya. Sebelumnya tahun 2018 itu Kepala Kantor Urusan Agama itu merupakan jabatan struktural *eselon 4B*, lalu untuk saat ini Kepala Kantor Urusan Agama bukan jabatan *eselon* lagi tetapi hanya jabatan tambahan yang merupakan tugas dan fungsi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dari tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kapanewon.⁶⁹

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wates

Adapun selanjutnya KUA Kecamatan Wates Kulon Progo memiliki beberapa Visi dan Misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan maupun pembinaan kepada masyarakat dalam bidang agama Islam, Visi dan Misi tersebut yaitu antara lain:

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Muhamad Roif pada tanggal 7 oktober 2022 pukul 11.11.

Visi:

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Wates yang taat beragama, rukun, cerdas, dan lahir bathin.

Misi:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah rujuk berbasis teknologi informasi.
- c) Meningkatkan peran lembaga keagamaan.
- d) Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji dan wakaf.
- f) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, *akuntabel* dan terpercaya.

Motto:

Barokah dengan artian *Berintegritas, Akuntabel, Responsif, Obyektif, Komitmen, Amanah, Harmonis*.⁷⁰

3. Keadaan Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates yang tepatnya beralamat di jl. Moch. Dawam No.39 A Driyan Wates Kulon Progo terletak pada wilayah yang sebagian besar berupa daratan, sebagian kecilnya pegunungan. wilayah yang berada di Wates juga memiliki sungai terbesar yang di namakan sungai serang

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad Roif pada tanggal 7 oktober 2022 pukul 10.58.

yang alirannya melewati Wates, sebagian wilayah kecil di Wates yang di lewati aliran sungai-sungai kecil yang kalau sedang musim hujan sering terjadi banjir yaitu tepatnya di perum BSA 2 Njoho, namun untuk saat ini sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sebagian wilayah kecilnya lagi di tepi sungai di Dusun Durungan tepi sungai serang, sebagiannya lagi ada di Dusun Sogan, Kedungdowo, Sebokarang dan Kalwaru.⁷¹

4. Tugas dan Fungsi KUA Wates Kulon Progo

Badan atau instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia salah satunya adalah Kantor Urusan Agama yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah tingkat kecamatan sesuai PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. selain itu, Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya yang berkedudukan di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam akan dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama dalam pelaksanaan operasionalnya. Adapun KUA Kecamatan selain mempunyai tugas juga mempunyai fungsi dalam melaksanakanya sesuai PMA Nomor 34 Tahun 2016, antara lain pada penyelenggaraan:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistika layanan dan bimbingan masyarakat Islam

⁷¹“Profil KUA Wates.” Di Akses Pada Tanggal 14 Desember 2022 Pada Pukul 01.20.

- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji *reguler*.

Dari semua tugas dan fungsi KUA Kecamatan, sebagaimana yang di sebutkan di atas, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi dalam urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/kota.⁷²

5. Data Pernikahan Selama Covid-19 Di KUA Wates Kulon Progo

Table 1

Bulan/ Tahun	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	JML
2022	20	24	22	4	25	20	48	2	27	-	-	-	192
2021	15	30	32	12	15	26	38	13	17	24	20	20	262
2020	17	29	33	14	1	35	17	36	11	27	30	42	297

⁷² Wawancara dengan bapak Muhamad Roif pada tanggal 7 oktober 2022 pukul 10.58.

Berdasarkan hasil penelitian terkait data pernikahan di atas, peneliti hanya mendapatkan data yang di berikan oleh Penghulu KUA Kecamatan Wates Kulon Progo melalui lembar tulisan yang telah di rangkum, karena KUA Kecamatan Wates sendiri belum mempunyai Website yang dapat diakses publik, sehingga peneliti mendapatkan datanya secara bentuk fisik.

Seperti data tabel pernikahan di atas peneliti jelaskan bahwa selama adanya pandemi Covid-19 kira- kira berawal pada tahun 2020 tercatat dari bulan januari sampai desember ada 297 pendaftar, tahun 2021 dari bulan januari sampai desember ada 262 pendaftar yang menikah dan tahun ini 2022 dari bulan januari sampai september ada 192 pendaftar yang menikah selama Covid-19 masih berlangsung.⁷³

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Perkawinan Via *Online* Pada Masa Covid-19

Akad perkawinan *online* merupakan akad perkawinan yang dilakukan menggunakan bantuan alat teknologi yang dimana bisa menampilkan situasi, keadaan, dan saling bertatap muka secara langsung dalam satu jaringan menggunakan aplikasi berupa *WhatsApp Video Call*, *Zoom*, *Google Meet* dan lain sebagainya, sehingga akad pernikahan tersebut tidak dilakukan secara

⁷³ Wawancara dengan bapak Muhamad Roif pada tanggal 7 oktober 2022 pukul 10.58.

langsung saling berhadap-hadapan secara fisik namun yang mengucapkan antara ijab dan kabul tidak berada dalam satu tempat.⁷⁴

Akad perkawinan yang dilakukan secara *online* pada mulanya sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya di masyarakat sebelum adanya pandemi *Covid-19*, hanya saja yang membedakan di dalam prosesi atau teknisnya saja, yang dimana dilakukannya tidak di satu tempat secara langsung tatap muka, tidak berhadap-hadapan secara langsung artinya dilakukannya secara *virtual* menggunakan bantuan aplikasi *Via Zoom*, *Google Meet* maupun *Video Call WhatsApp*. Dalam hal ini akad nikah yang dilakukan secara virtual ini tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan melalui sepucuk surat maupun wali nikah yang mewakili dengan menyaksikan secara.⁷⁵

Melangsur pernikahan pada masa pandemi *Covid-19* sangatlah sulit karena pemerintah menekan dengan mengeluarkan aturan tidak diperbolehkannya mengadakan acara termasuk acara pernikahan, karena bisa menimbulkan kerumunan yang di khawatirkan menularkan *virus Covid-19*, sehingga dalam praktiknya menempuh menggunakan *media* termasuk salah satunya menggunakan aplikasi *Google Meet*, yang pernah dilakukan di acara pernikahan antara pasangan Diya Putri Yunita dengan Wibisono yang dilakukan di Dapur Semar Wates Kulon, Kulon Progo. Namun, terkait dalam segi

⁷⁴Wahibatul Maghfuroh, "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan *Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam*", 96.

⁷⁵Fauzia Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi, "Praktik Nikah *Via Zoom* Di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus Di Media Sosial*)", 193.

hukumnya dapat menimbulkan keraguan dalam hal keabsahan pernikahan karena pada awalnya belum ada yang membahas dan juga mengatur secara detail terkait dalam hal pelaksanaan akad nikah secara tersebut. Dalam hal ini adalah termasuk pembahasan baru yang terkait dengan fiqh, dengan demikian fiqh adalah *ijtihad* manusia mengenai hukum-hukum *Syara'* mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci yang bersifat relatif dan berkembang menyesuaikan situasi dan kondisi dalam perkembangan zaman.⁷⁶

1. Tinjauan Umum Hukum Islam Mengenai Akad Perkawinan *Via online* Karena *Covid-19*.

Dari Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi kitabnya *Fathul Qarib*, sebagai berikut:

والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد ويطلق شرعا على عقد مشتمل على
الاركان والشروط

“Nikah dalam artian dikatakan bermakna mengumpulkan, *wathi'*, dan akad. Nikah secara *syara'* mengandung beberapa rukun dan syarat”.⁷⁷

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁸

⁷⁶Ibid.

⁷⁷ Muhammad Bin Qasim Al-Ghozi, *Fathul Qarib* (Beirut/Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 115.

⁷⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

Terkait dalam hal perkawinan, Al Qur'an dan Hadits telah memerintahkan kepada umat Islam untuk melangsungkan perkawinan dengan berpasangan laki-laki dan perempuan supaya bisa menjadikan keturunan-keturunan dari setiap golongan yang di jelaskan pada Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 32, Surat An-Nahl Ayat 72 dan An-Nisa' ayat 1, kemudian di dalam Haditsnya juga dijelaskan dalam kitab Kitab Bulughul Maram yang Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim Nomor 994 dan 995.⁷⁹

Adapun Hukum Islam atau Fiqh telah memberikan aturan, ketentuan maupun petunjuk yang telah dibuat oleh para 'Alim Ulama dahulu untuk di jadikan pegangan dalam mempermudah pemahaman masyarakat dalam menjalankan ibadah terpanjang yaitu perkawinan. Hukum Islam atau Fiqh dalam hal ini, memberikan aturan mengenai perkawinan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun sahnya perkawinan diantaranya adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, dan adanya akad nikah atau ijab qabul. Terkait dalam hal beberapa syarat perkawinan tersebut yang pertama yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan artinya adalah Kedua belah pihak sama-sama saling ridho terhadap pernikahan tersebut, jelas orangnya, tidak ada sedang terikat pernikahan dengan orang lain, maupun tidak ada halangan syar'I untuk tidak bisa dinikahi misalnya tidak sedang haji atau umroh.⁸⁰

⁷⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Alih Bahasa, Ahmad Najieh, Cet.1 (Semarang: Pustaka Nun, 2011), 266-273.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Latif Fuad Nurul Huda di KUA Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta pada tanggal 29 September 2022 pada pukul 14.00.

Kemudian yang kedua harus adanya wali nikah dari pihak mempelai perempuan, yang dimana wali nikah tersebut harus baligh dan berakal, laki-laki, adil, dan seagama antara wali yang diadakan. Kemudian yang ketiga adalah harus adanya minimal dua orang saksi laki-laki artinya saksi tersebut baligh dan berakal, adil, bisa melihat dan mendengar maupun bisa faham terhadap maksud akad tersebut. Lalu yang terakhir adalah adanya pengucapan ijab dan qabul yang dimana pengucapan ijab itu diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan pengucapan qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki. Dalam hal ijab qabul ini, lafadz yang diucapkan harus jelas dan pasti, tidak meragukan, lafadz akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, diucapkan di satu majelis dan berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad.⁸¹

Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

“Tidak ada nikah, kecuali dengan wali”. (HR. Ahmad dan Imam Empat, Hadits nomor 833)⁸²

Menurut Jumhur Ulama’ Hadits ini sebagai dasar di wajibkannya adanya aksi dan wali nikah dalam akad nikah, namun dalam madzhab Hanafi tidak

⁸¹Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.9

⁸²Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam, Penerjemah Izzudin Karimi. (Jakarta: Darul Haq, 1995). 852.*

mensyaratkan pernikahan dengan adanya wali karena menurutnya Wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri. Adapun menurut Fuqaha (Ulama Fiqih) sepakat bahwa akad pernikahan dapat diwakilkan, pernikahan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah.

Kemudian Fuqaha juga sepakat bahwa akad nikah itu sendiri harus dilangsungkan dalam satu mejelis, tetapi berbeda dengan pemaknaan satu majelis ini, Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa yang di maksud satu majelis adalah secara fisik, artinya semua yang berakad harus berada pada satu ruangan tertentu yang saling berhadapan dan saling memandang, sedangkan Ulama Mazhab Hambali memaknai satu majelis adalah tidak secara fisik, melainkan non fisik yakni dalam akad yang terpenting itu dalam satu waktu, dalam hal ini, dapat dikaitkan dengan persoalan akad nikah yang dilakukan *via online* . Dalam perspektif fiqih Mazhab Hambali asal terjadi dalam satu waktu dengan bahasa dan suara yang dapat dipahami oleh yang berakad dan para saksi maka pernikahan tersebut hukumnya sah, namun hal ini dilakukan hanya ketika dalam situasi dan kondisi tertentu saja.⁸³

Kemudian dalam kitab Kifayatul Akhyar di katakan bahwasanya:

ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل.

⁸³ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer (Buku 1)*, Cet 1 (Jombang: Qaf Asyik dan Mendidik, 2018). 446.

“Tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil”⁸⁴

Maka dalam hal ini, yang pertama kali di tekankan adalah pada syarat-rukun nikah dan syarat sahnya akad nikah itu sendiri.

Adapun menurut sudut pandang Nahdlatul Ulama bahwa dalam Fatwa Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Waqiiyah Mukatamar ke 32 Nahdlatul Ulama di Makassar pada 22-28 Maret 2010/6-7 Rabiuts Tsani yang merumuskan bahwa akad nikah secara *online* adalah tidak sah, maka termasuk pula akad nikah *via video call* juga tidak sah. Ketidakabsahan akad nikah *via video call* ini karena beberapa faktor, yaitu faktor pertama, rukun shighat ijab kabul pernikahan yang dilakukan secara *video call* tergolong *shigat kinayah* (samar). Dalam hal ini, akad nikah di syaratkan menggunakan shigat yang sharih atau jelas. Kemudian faktor yang kedua yaitu tidak adanya kesatuan majelis secara langsung tatap muka atau berhadap-hadapan secara langsung yang tidak memungkinkan kedua orang saksi melihat dua pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta memungkinkan tidak mendengar shigat ijab kabul dari mereka secara langsung.⁸⁵

Kemudian menurut padangan Muhammadiyah sendiri dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang disidangkan pada Jumat, 20 Juni 2008/16

⁸⁴Syekh Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hall Ghayah Al-Ikhtishar*, ed. Darul Minhaj (Bogor, 2008). 775.

⁸⁵Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “*Hasil-Hasil Mukatamar 32 Nahdlatul Ulama*,” 2010, Cet.1 edition, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>. 196.

Jumadats-Tsaniyah 1429 H menyatakan bahwa ijab dan kabul dilakukan satu majlis, artinya bahwa yang dimaksud dalam satu majelis adalah jika pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali telah selesai kemudian secara langsung calon suami segera mengucapkan kabulnya. Kesesuaian ijab dan kabul dalam pengucapannya, artinya dalam pengucapannya tidak salah dan keliru. Pengucapan ijab (wali) tidak menarik kembali ijabnya sebelum kabul dari calon suami, artinya pengucapan ijab dan kabul tidak terjeda dalam waktu yang lama yang dapat mengindikasikan penolakan atau tidak menerimanya kabul, Pengucapan ijab dan kabul tidak dikaitkan dengan masa yang akan datang, artinya pengucapan ijab dan kabul tidak di selingi perkataan yang tidak terkait dengan ijab dan kabul dan tidak berpisah dari tempat akad.

Berdasarkan pengertian di atas pengucapan ijab dan qabul tidak harus dalam satu tempat. Para ulama sepakat dengan sahnya pengucapan antara ijab dan kabul dengan sarana surat atau utusan, jika akad ijab dan kabul melalui surat yang di maksud di anggap dalam satu majlis, maka akad pengucapan ijab dan kabul melalui lebih layak untuk di bolehkan. Melalui surat atau utusan pun ada jarak waktu, dengan demikian akad ijab dan kabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu. Dalam hal ini akad ijab dan kabul melalui *Video Call, Zoom, Google Meet* dan lain sebagainya sah secara Syar'I, dengan harus memenuhi syarat-

syarat akad ijab dan kabul lainnya serta memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah lainnya.⁸⁶

Dari beberapa hasil sudut pandang di atas, Menurut penulis menyimpulkan bahwa akad perkawinan *via online*, baik itu melalui *Video Call*, *Zoom*, maupun *Google meet* dan lain sebagainya walaupun sebagian ada pendapat yang membolehkan akad nikah secara itu sah hukumnya jika dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu saja, namun alangkah baiknya suatu akad perkawinan itu dilakukan secara langsung sesuai pada umumnya suatu pernikahan, dalam hal ini, penulis mengambil analisis dari beberapa sudut pandang yang di perkuat dari hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Penghulu Wates Kulon Progo Yogyakarta. Namun jika memang karena situasi dan kondisi yang benar-benar darurat menurut penulis boleh-boleh saja dilakukan dengan catatan harus memenuhi syarat sahnya akad nikah serta syarat rukun nikahnya.

Dalam hal ini, menurut bapak Latif Fuad Nurul Huda, S. Ag, MSI selaku Kepala KUA Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta yang telah penulis wawancarai, terkait pendapat serta sudut pandangnya mengenai akad perkawinan yang dilakukan secara *online* pada masa pandemi *Covid-19* menyatakan bahwa akad perkawinan yang dilakukan secara belum bisa dilakukan jika syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi dan syarat sahnya akad perkawinan. jadi syarat yang harus ada dalam akad perkawinan itu harus

⁸⁶*Fatwa Tarjih Muhammadiyah-Akad Nikah Via Video*, disidangkan pada jumat 20 juni 2008/16 jumadats-tsaniyah 1429 H.

adanya minimal 4 orang yaitu adanya calon mempelai laki-laki, wali, dan 2 orang saksi, 4 orang ini berada dalam satu majlis, satu waktu dan tempat serta bisa berhadap-hadapan secara langsung untuk melihat dan mendengar pengucapan ijab dan kabul secara langsung. Jadi walaupun boleh dilakukan secara *online* Kementrian Agama harus membuat regulasinya terlebih dahulu baru petugas KUA setempat sendiri boleh mengaplikasikannya.⁸⁷

Kemudian sudut pandang menurut bapak Muhamad Roif, S.Ag., MSI selaku Penghulu KUA Kecamatan Wates Kulon progo menyatakan bahwa pengertian yang disebut dengan akad perkawinan yang dilakukan secara artinya ketika terjadi sebuah akad pernikahan yang dimana salah satu pihak baik itu calon pengantin laki-laki atau yang mewakili, wali calon mempelai perempuan atau yang mewakili tidak berada dalam satu tempat. Ketika terjadi suatu pernikahan tetap, merujuk pada aturan hukum yang ada, bahwa terdapat beberapa syarat dan rukun pernikahan, di antaranya: adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul atau sighthot nikah, terkait dengan syarat ijab kabul atau sighthot nikah salah satunya berada dalam satu majelis.⁸⁸

⁸⁷Wawancara dengan bapak Latif Fuad Nurul Huda di KUA Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta pada tanggal 29 September 2022 pada pukul 14.00.

⁸⁸Wawancara dengan bapak Muhamad Roif di KUA Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta pada tanggal 30 September 2022 pada pukul 13.30.

C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Mengenai Akad Perkawinan Pada Masa Covid-19.

Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan dan aturan terhadap perkawinan di Indonesia, penjelasan dan tata aturan di dalamnya tidaklah jauh berbeda dengan yang ada dalam fiqh, karena memang tata aturan dalam perkawinan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab-kitab fiqh, sehingga kemudian menetapkan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Hukum Perkawinan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan di dalam Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 Tentang Dasar Perkawinan yang dimana perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta perkawinan akan di anggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.⁸⁹

Adapun di dalam UU Perkawinan juga mengatur serta menjelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan untuk menikah bagi seorang pria maupun wanita, tertulis diantaranya dalam Bab II Tentang Syarat-Syarat Perkawinan dalam Pasal 6 ayat 1,2,3,4,5, dan 6 dan Pasal 7 ayat 1,2, dan 3.⁹⁰

⁸⁹Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, 39.

⁹⁰*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.*

Adapun di dalam Undang Undang Kompilasi Hukum Islam itu sendiri juga telah menjelaskan dan mengatur terkait tata aturan dalam hal perkawinan, di antaranya dalam Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus dengan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan dilakukanya ijab kabul.⁹¹

Jadi dalam prosesnya unsur-unsur syarat dan rukun tersebut harus bisa terpenuhi, dengan demikian pernikahan bisa di hukum sah apabila syarat dan rukun nikah terpenuhi, apabila syarat rukun nikah tersebut tidak bisa terpenuhi belum bisa dianggap sah di mata *Syara'* maupun hukumnya. Adapun terkait dalam hal syarat dan rukun nikah termasuk salah satunya adalah terkait akad nikah atau ijab dan kabul di dalam Undang-Undang KHI telah menjelaskan tata aturanya yang tertulis pada Bagian Kelima Tentang Akad Nikah Pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1, dan pasal 29 ayat 1,2, dan 3.⁹²

Pada pembahasan akad perkawinan di atas, sudah jelas aturan tersebut tertulis, namun tidak di jelaskan secara rinci atau detail terkait pelaksanaan akad nikah secara menggunakan aplikasi tertentu pada masa pandemi *Covid-19*, sehingga pemerintah mengharuskan tidak boleh menggelar acara yang menimbulkan kerumunan, termasuk acara pesta pernikahan. Kemudian dari pada itu, seiring berjalanya semakin canggihnya teknologi terutama pada *handphone* yang pada masa sekarang ini sudah di lengkapi *system android* yang

⁹¹Studio, "*Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*." (Bandung, Nuansa Aulia,2021), 8.

⁹²Ibid, 9.

mendukung bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, *WhatsApp* yang mempunyai teknologi bisa melihat, berbicara, maupun mendengar secara langsung bahkan bisa dengan banyak orang pada satu aplikasi pada jarak yang berbeda tempat dan berjauhan, sehingga dengan aplikasi-aplikasi ini karena dapat membantu dalam situasi dan kondisi pandemi *Covid-19* yang mengharuskan *lockdown* pada beberapa negara hingga pada setiap daerah di Indonesia.

Karena dalam situasi ini ada beberapa yang melakukan suatu pernikahannya secara dalam berbagai bentuk menggunakan salah satunya menggunakan aplikasi *Google Meet*. Di antaranya penyebabnya karena ada mempelai pria dan wanita yang berasal dari luar daerah yang berbeda sehingga harus melakukan karantina selama 14 hari sedangkan salah satu daerah tersebut dalam zona merah *Covid-19*, kemudian adanya salah satu pengantin pria dan wanita terpapar *Covid-19* sehingga harus menjalani karantina selama 14 hari dan tidak boleh bertemu siapapun, lalu ada juga karena tugas tertentu yang mengharuskan ke luar kota dan tidak bisa di tinggalkan karena adanya tugas negara.⁹³

Dalam pembahasan terkait akad perkawinan secara *online* pada masa pandemi *Covid-19* dapat mengambil pandangan bahwa dalam hukum Islam termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat ketentuan secara rinci atau detail terkait perkawinan atau akad nikah

⁹³ Mahardika Emas, "*Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*." Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, 2020. 78.

yang dilakukan secara *online* pada masa pandemi Covid-19. Dalam hukumnya perkawinan atau akad nikah *online* di pandang sudah sah secara syarat dan rukunya dengan adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, 2 orang saksi dan akad nikah/ijab dan kabul. Jadi dalam pelaksanaanya pengucapan ijab di ikuti dengan pengucapan kabul yang dimana pengucapan ijab dan kabulnya tidak berselang waktu, tidak berkesinambungan, satu waktu, jelas, tidak di jeda, dapat di mengerti lafadznya dan satu mejelis antara pengucapan ijab dan kabulnya. Dalam hal ini di perkuat dengan pasal 27 sampai 29 Kompilasi Hukum Islam, antara lain yang mengucapkan wali nikah yang bersangkutan, tidak berselang waktu/ berbeda waktu, artinya dilakukan secara langsung melalui *virtual*.⁹⁴

Adapun terkait dalam keabsahan suatu hukum mengenai praktik pelaksanaan perkawinan atau akad nikah secara *online* pada masa pandemi *Covid-19* ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijma Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang di gelar pada tanggal 9 sampai 11 November 2021 di Jakarta yang di ikuti oleh 700 peserta, terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Pimpinan Komisi/ Badan/ Lembaga di MUI Pusat, yang secara resmi ditutup oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas pada Kamis tanggal 11

⁹⁴Mochamad Adrian Pranata, Nurhasanah, dan Yunus, "*Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam*."Fakultas Syariah, Univesitas Islam Bandung Indonesia. 2021. Vol 1 no1. 25.

November 2021. Terkait dengan hasil fatwa MUI dalam pembahasan tentang Hukum Pernikahan *Online* Menurut Ijma' Ulama, yaitu antara lain:

- 1) Akad nikah secara *online* hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambungan antara ijab dan kabul secara langsung).
- 2) Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakikan).
- 3) Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara *online* dapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadul majlis, lafadz yang sharih, dan ittishal, yang ditandai dengan:
 - a) Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (*audio visual*).
 - b) Dalam waktu yang sama (*real time*).
 - c) Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
- 4) Pernikahan *online* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.

- 5) Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).⁹⁵

Menurut penulis mengenai pandangan akad perkawinan yang dilakukan secara *online* pada masa pandemi *Covid-19* bahwa adanya suatu pernikahan harus tetap berpegangan pada aturan hukum yang berlaku, akad perkawinan itu sendiri telah di atur dalam Undang-Undang KHI pasal 27, 28, dan 29 sehingga dalam pelaksanaanya mempunyai rujukan yang berlaku. Namun demikian, dalam pasal-pasal tersebut belum di atur secara luas mengenai bagaimana prosedur dan teknis mengenai pelaksanaan akad perkawinan jika dalam keadaan dan situasi tertentu, seperti sekarang ini yang sedang di landa pandemi *Covid-19*.

Dalam hal ini, penulis mengambil kesimpulan dengan adanya sudut pandang yang telah penulis lakukan wawancara dengan Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta yang menyatakan bahwa, menurut bapak Latif Fuad Nurul Huda, S.Ag, MSI selaku Kepala KUA Wates Kulon Progo Yogyakarta, jadi pengertian akad yang dilakukan secara *online* itu artinya ada yang melakukan siaran langsung dan ada yang melihat, sehingga jika orang yang tidak paham dengan syarat rukun sahnya dan menyampaikan kepada khalayak umum yang dimana pelaksanaanya dilakukan secara *online*, jadi prosesi akad nikahnya itu tetap seperti pada umumnya, pada

⁹⁵Masduki Baidlowi, “*Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII (Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa)*,” Mimbar Ulama (Jakarta Pusat, 2021), 70.

dasarnya yang pertama yang dituliskan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 jika sudah mempunyai regulasinya, regulasi tertentu yaitu mengenai pencatatan akad nikah.⁹⁶

jadi menurut penulis boleh saja dilakukan jika dalam Undang-Undang sendiri sudah ada yang mengaturnya serta telah dibuat regulasinya, mengenai ini dari MUI sendiri juga mengeluarkan fatwanya tentang bagaimana hukum perkawinan *online*, namun menurut bapak Latif Fuad Nurul Huda, walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa, namun dari Kementrian Agama sendiri harus membuat regulasinya sebagai rujukan KUA Kecamatan dalam mengaplikasikanya.⁹⁷

Mengenai hal ini, menurut bapak Muhamad Roif, S.Ag., MSI selaku Penghulu KUA Wates Kulon Progo Yogyakarta menyatakan terkait mengenai akad perkawinan yang dilakukan secara *online* dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana bersifat umum sehingga tidak mengaturnya, kemudian Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak mengaturnya, lalu di Peraturan Menteri Agama sampai yang terbaru yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019 di dalamnya juga tidak di atur. Sehingga perlu adanya perkembangan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena dalam beberapa pasal yang mungkin sampai sekarang, bukanya tidak relevan namun perlu di pertegas atau pasal-pasal itu perlu di perluas

⁹⁶Wawancara dengan bapak Latif Fuad Nurul Huda di KUA Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta pada tanggal 29 September 2022 pada pukul 14.00.

⁹⁷Ibid

kembali demi menjamin kepastian hukum untuk melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat sesuai prosedur administrasi yang berlaku. Kemudian mengenai ini, memang sangat perlu sekali adanya sifat-sifat kondisional semacam ini, karena hukum sifatnya berkembang sesuai situasi dan kondisi perkembangan zaman.⁹⁸

⁹⁸Wawancara dengan bapak Muhamad Roif di KUA Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta pada tanggal 30 September 2022 pada pukul 13.30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan ini, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya:

Pembahasan terkait dengan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 terhadap akad perkawinan *Via Online* pada masa Covid-19 ini benar-benar masalah fiqh kontemporer (*modern*) yang ada pada situasi dan kondisi yang sedang pandemi Covid-19. Dalam pembahasan ini, perbedaan secara garis besar berada pada persoalan proses dan prosedurnya dalam pelaksanaan pernikahannya saja. Terkait dalam hal ini, di dalam kitab-kitab "*klasik*" juga belum ada yang membahasnya dan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak tercantum peraturan secara detail mengenai aturan teknis pelaksanaan perkawinan.

Menurut penulis terkait Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 saat ini sudah relevan, namun kedepannya mungkin pasal-pasal tersebut perlu untuk di pertegas dan untuk dibahas kembali guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyesuaikan zaman yang sudah semakin modern dan maju ini yang bersifat praktis dan solutif. Selain itu, di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pun juga belum ada secara rinci mengatur terkait tata cara dalam pelaksanaan akad perkawinan.

Maka dalam hal ini, sebagai pijakan awal yang perlu di jelaskan lebih dulu adalah syarat dan rukun perkawinan maupun syarat sahnya akad perkawinan

yang menentukan sah-tidaknya suatu perkawinan, yaitu: adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang saling rela, adanya wali dari mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi laki-laki yang adil, adanya akad yang berada pada satu kesatuan, satu majelis, satu waktu dan pengucapannya tidak terjeda. Jadi menurut penulis perkawinan yang dilakukan secara *online* ini boleh boleh saja dengan syarat sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan lainnya dan syarat-syarat sahnya akad perkawinan lainnya, yang bisa di tandai dengan memastikan saling ridho antara kedua belah pihak, memastikan adanya kesatuan akad, memastikan saling terhubung dalam satu jaringan dan waktu, memastikan dan menjamin keaslian serta kebenaran pihak-pihak yang melakukan akad perkawinan, serta perkawinan dicatatkan ke kantor pencatatan perkawinan. Jadi pandangan Kepala dan Pengulu KUA Wates Kulon Progo Yogyakarta syarat dalam pelaksanaannya itu minimal harus ada 4 orang yaitu mempelai laki-laki, wali, dan 2 orang saksi.

B. Saran

Dari kesimpulan pembahasan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran terkait hal ini, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah khususnya lembaga atau badan yang menaungi Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya meninjau dan mengoreksi kembali tata aturan teknis pelaksanaan dalam pernikahan sebagai usaha untuk memberikan kemudahan maupun yang bersifat solutif, sehingga dalam penerapan ada dasar rujukan yang dapat di jadikan pegangan dalam

pelaksanaan jika dilakukanya dalam situasi dan kondisi tertentu yang sifatnya darurat.

2. Bagi masyarakat khususnya calon-calon mempelai laki-laki maupun perempuan hendaknya sama-sama mengetahui dan memahami aturan-aturan yang telah di buat pemerintah maupun KUA setempat, sehingga dalam situasi dan kondisi pandemi *Covid-19* ini tidak terlalu banyak pendaftar sehingga dapat mengakibatkan penularan lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet.7. Jakarta: Kencana, 2017.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Cet.1. Semarang: Pustaka Nun, 2011.

Al-Ghozi, Muhammad Bin Qasim. *Fathul Qarib*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017.

Al, Ahmad Zainuddin Al-Fananni. *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in*. Cet.1. Kediri: Lirboyo Press, 2015.

Amalia, Lia Nur. *"Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat Dan Perundang-Undangan", Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati*. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.

Baidlowi, Masduki. *"Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII (Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa)"*. Mimbar Ulama. Jakarta Pusat, 2021.

Dea Alvi Soraya, Ani Nursalikah. *"MUI Belum Keluarkan Fatwa Menikah Online"*. *Republika*, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qm91al366/mui-belum-keluarkan-fatwa-menikah-online>.

Emas, Mahardika Putera. *"Problematisasi Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19"*. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia* vol 1, no (2020): 68–78. doi:10.47268/ballrev.v1i1.387.

Fadillah, Rifqi. *"Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam"*, *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan*, 2018.

Farid, Miftah. *"Nikah Online Dalam Perspektif Hukum"*, *STMIK Bina Adinata Bulukumba Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar* vol 5, no (2018).

Fatwa Tarjih Muhammadiyah-Akad Nikah Via Video, 2014.

Fauzia Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi, Jabal Nur. *"Praktik Nikah Via Zoom Di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Media Sosial)"*. *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari* 1 (2021).

Febriani, Gresnia Arela. "Momen Penuh Haru Akad Nikah Online Karena Pengantin Wanita Positif Corona." *Wolipop, Detik News*, 2021. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760856/momen-penuh-haru-akad-nikah-online-karena-pengantin-wanita-positif-corona>.

Febriani, Gresnia Arela. "Viral Pengantin Sendirian Di Pelaminan, Nikah Online Karena Suami Corona." *Wolipop, Detik News*, 2021. doi:<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelaminan-nikah-online-karena-suami-corona/2>.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2015.

Hajar, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 1995.

Hakim, Taufiqul. *Kamus At-Taufiq*. Jepara: El-Falah Offset, 2004.

Levani, Yelvi, Aldo Dwi Prastya, and Siska Mawaddatunnadila. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Patogenesis , Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi." *Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surabaya* Vol,17 (2021):.

Maghfuroh, Wahibatul. "Akad nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam", *Universitas Panca Marga Probolinggo* 3, no. 2714–7398 (2021).

Mochamad Adrian Pranata, Neneng Nurhasanah, and Muhammad Yunus. "Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam." *Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia* 1, No 1 (2021): 20–25. doi:10.29313/jrhki.v1i1.85.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Cet.32. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Muntaha, Ahmad. "Hukum Akad Nikah via Video Call Karena Pandemi." *NU Online*, 2021. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-pandemi-6hRjx#:~:text=Ringkasnya%2C akad nikah via video call hukumnya tidak sah>.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cet.1. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Perdana, Al-Walid Wira. *"Status Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Online Melalui Media Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19."* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

KUAWates. "ProfilKUAWates," 2010. <http://kuawates.blogspot.com/2010/05/profil-kua-wates.html>.

Rahmah, Syafira, "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Persektif Hukum Islam", *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2020.

Ratna Ajeng Tejomukti, Nashih Nashrullah. "Bolehkah Akad Nikah Dilakukan Secara Online Saat Wabah?" *Republika*, 2020. <https://republika.co.id/berita/q8kfk7320/bolehkah-akad-nikah-dilakukan-secara-online-saat-wabah>.

Sadiani. *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. 1. Palangkaraya: Setara Press, 2008.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Soraya, Dea Alfi. *"Hukum Nikah Online Di Tengah Pandemi Covid-19."* *Republika.Id*, 2021. <https://www.republika.id/posts/12962/hukum-nikah-online-di-tengah-pandemi-covid-19>.

Studio, Aulia. *"Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap"* (2021).

Suharso, Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)*. Cetakan ke 11. Semarang, 2017.

Susilo, Mira Aulia Medifa. *"Pelaksanaan Perkawinan Secara Online Dalam Kajian Undang Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam."* *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2021.

Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Cetakan ke. Jakarta, 2006.

Taqiyuddin, Syekh Al-Imam. *Kifayah Al-Akhyar Fi Hall Ghayah Al-Ikhtishar*. Edited by Darul Minhaj. Bogor, 2008.

UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul. *"Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama."* 2010, Cet.1 edition. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get>

better-mfi-results.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 11. Citra Umbara Bandung, 2019.

Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer (Buku 1)*. Cet 1. Jombang: Qaf Asyik dan Mendidik, 2018.

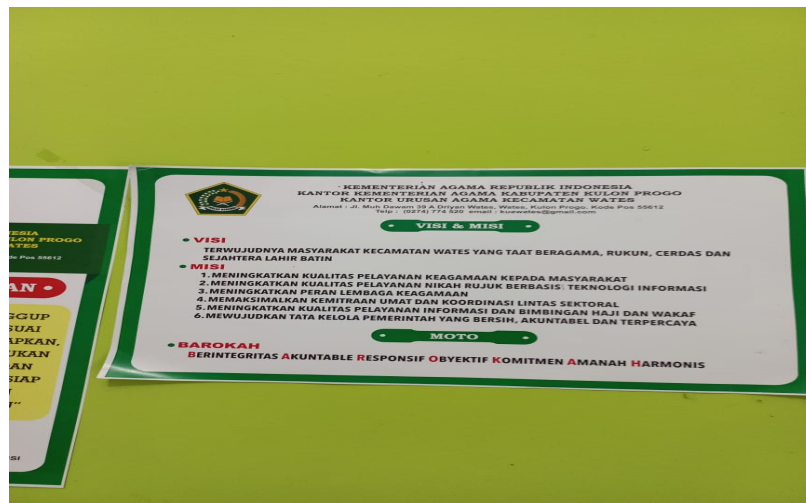
Zhacky, Mochamad. "MUI: Meski Saksikan Akad Lewat Video, Pernikahan Briptu Nova Sah." *Detik News*, 2018. doi:<https://news.detik.com/berita/d-3996227/mui-meski-saksikan-akad-lewat-video-pernikahan-briptu-nova-sah>.

LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI

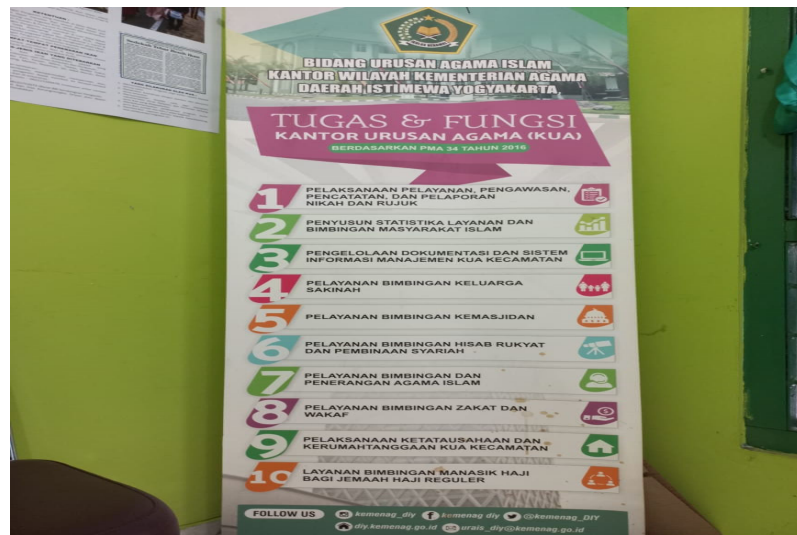
Lampiran 1. Dokumentasi



Gambar 1. KUA Kecamatan Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.



Gambar 2. Visi Misi dan Motto KUA Kecamatan Wates Kulon Progo



Gambar 3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Wates Kulon Progo



Gambar 4. Struktur organisasi KUA Kecamatan Wates Kulon Progo

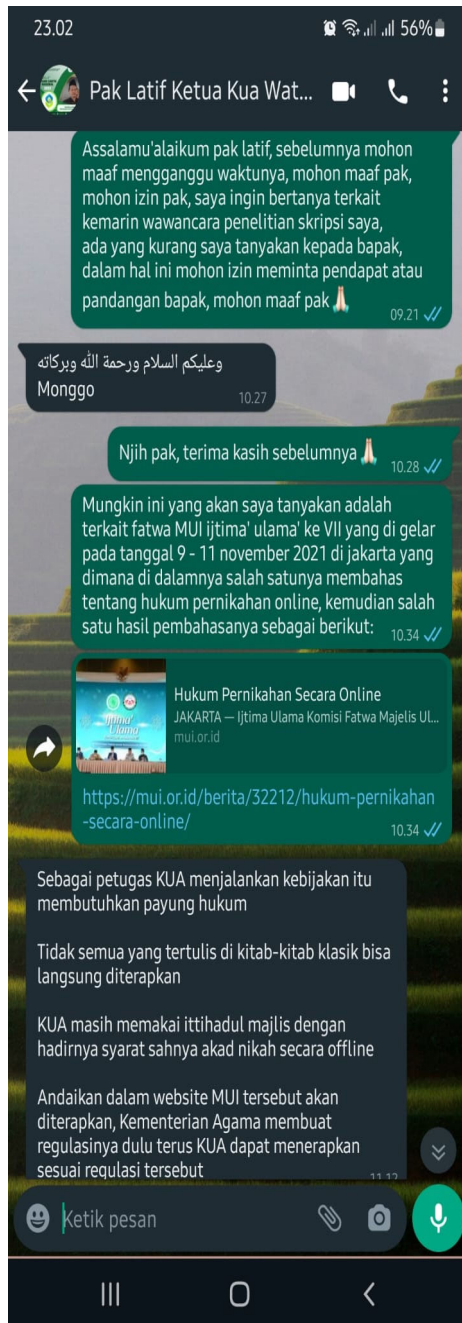
LAMPIRAN 2. WAWANCARA



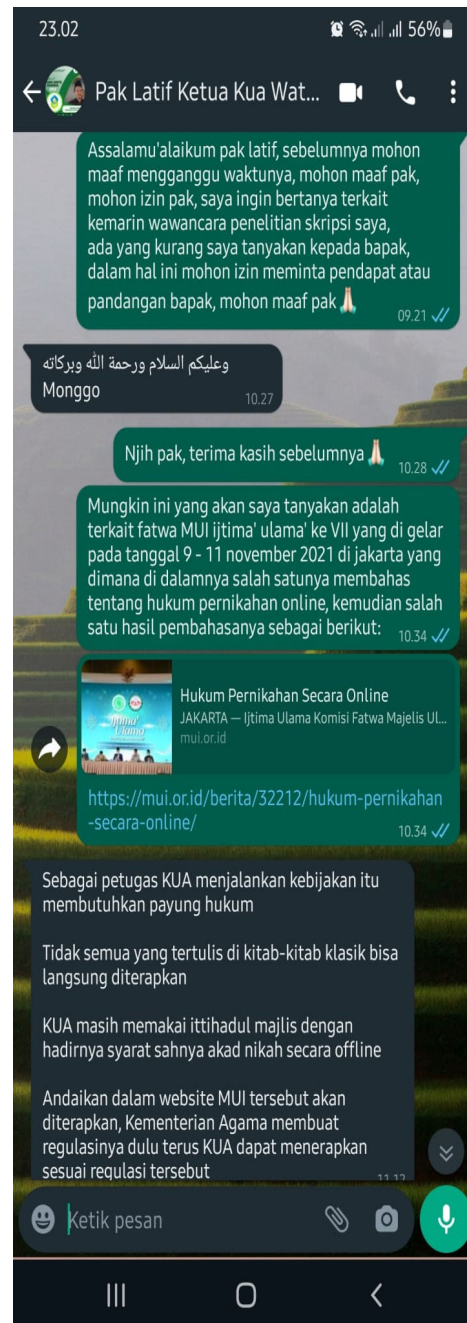
Gambar 5. Wawancara dengan bapak Latif Fuad Nurul Huda, S.Ag., MSI. selaku Kepala KUA Kecamatan Wates Kulon Progo.



Gambar 6. Wawancara dengan bapak Muhamad Roif, S.Ag., MSI. selaku Penghulu KUA Kecamatan Wates Kulon Progo.



Gambar 7. Wawancara dengan Kepala KUA



Gambar 8. Wawancara dengan Penghulu KUA

LAMPIRAN 3. TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 1

Nama : Latif Fuad Nurul Huda, S. Ag, MSI.
 NIP : 197704272003121004
 Alamat : Karang Wuluh, Temon, Kulon Progo
 Pendidikan : S2
 Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
 Jabatan : Kepala KUA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat bapak terkait akad nikah melalui virtual yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.?	Akad nikah tidak bisa dilakukan melalui virtual, akad nikah itu sendiri harus memenuhi beberapa syarat, yaitu syaratnya ada 4 disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar الشَّرْطُ الثَّابِتُ عَقْدُ النِّكَاحِ وَالضَّرُورَةُ . Syarat sahnya akad nikah harus ada minimal 4 orang. Pertama yaitu mempelai laki-laki, kedua yaitu wali, ketiga dan ke empat yaitu dua orang saksi. Kalau calon manten laki-laki tidak bisa hadir, bisa dengan di wakikan entah karena apa, bisa karena memang tidak bisa hadir, bisa karena sudah mewakilkan kehadirannya, bisa karena alasan tertentu sehingga mewakilkan kehadirannya. Alasan tertentu mungkin karena penyakit, wabah. Berarti seorang calon manten laki-laki yang tidak bisa hadir berarti butuh wakil, kalau ada wakil berarti akad nikah itu sudah memenuhi syarat, yang kedua wali, seorang wali nikah itu termasuk menjadi syarat sahnya akad nikah, maka bila wali itu tidak bisa hadir bisa mewakilkan, alasan tidak bisa hadirnya bisa bermacam macam, bahkan dengan sengaja tidak bisa hadir pun, kalau sudah mewakilkan, itu juga termasuk wakil itu adalah wali nikah/ wakil wali nikah, maka dengan kehadirannya seorang wakil calon mempelai laki-laki, seorang wakil dari wali dan dua orang saksi pada akad nikah itu sendiri berarti sudah sah akad nikahnya, jadi kehadiran 4 orang itu harus ada. Kalau saksi bisa mencari yang memenuhi syarat bila ternyata saksi belum memenuhi syarat, misalkan saksi dalam keadaan terkena Covid-19 pada masa

		<p>Covid-19. Wali alasannya bisa macam macam dengan sengaja saja wakil di hadapan para hadirin/petugas/di belakang kecuali tidak mau menikahkan alasannya mungkin malu atau merasa minder atau mungkin tidak di senangi oleh keluarganya itu bisa wakil dibelakang, yang penting wali mau, maunya itu boleh dengan wakil, kecuali kalau wali nikah itu enggan (emoh) atau membangkang, tidak mau, enggan, membangkang itu harus ada syarat yaitu izin pengadilan agama. Pengadilan agama nanti memberikan putusan wali nikah itu adalah 'adhol (membangkang, tidak mau menikahkan) dengan adanya wali 'adhol yaitu di jadikan syarat wali nikah itu adalah wali hakim. Jadi tidak ada pernikahan virtual, karena harus satu majelis yang 4 orang itu, baik itu calon mempelai laki-lakinya, wali, dua orang saksi.</p>
2	<p>Apakah akad nikah melalui virtual pada masa pandemi Covid-19 memiliki alasan atau dasar sehingga bisa dianggap sah secara hukum maupun syari'at?</p>	<p>jadi dilaksanakanya akad nikah itu bukan virtual, tapi akad nikah itu jelas satu majelis 4 orang itu minimal, jelas satu majelis. Baik dia sendiri atau wakilnya, Manten laki atau wakilnya, wali atau wakilnya. Masalah proses taukil wali atau taukil cara berwakilnya seorang manten laki-laki asal prosesnya sudah di benarkan menurut protokol kesehatan ya itu sudah aman, wakil wali itu juga tidak harus kepada petugas, wakil calon mempelai laki laki bukan kepada petugas, karena mungkin petugas cukup menjadi wakil wali ataupun pencatat murni. Kalau dia menyaksikanya melalui teknologi yang bisa di lihat, itu bukan akad nikah virtual di namakanya, melaksanakanya tetap satu majelis walaupun melalui zoom melakukannya, tapi itu tidak menjadikan syarat, salah kalau menamakanya melalui virtual, kalau lihatnya seorang keluarga tidak bisa dihadirkan karena alasan Covid-19, melihat dengan pelaksanaanya itu, kita lihat di televisi secara langsung itu, itu namanya bukan virtual. Seperti zoom secara langsung, tv secara langsung, jadi tidak bisa calon mempelai laki laki menerima akad dengan melalui zoom, saya terima nikahnya melalui zoom, jadi salah itu. Jadi itu lebih ke yang di wakikan, jadi</p>

		yang harus satu majelisnya itu wakilnya dari manten laki laki, kan syaratnya sudah di sampaikan di kifayatul ahyar itu, manten laki laki boleh mewakilkan, wali juga boleh mewakilkan.
3	Apakah akad nikah secara virtual pada masa pandemi Covid-19 ini relevan untuk dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.?	Akad nikahnya bukan virtual, masalah relevan atau tidak, jelas tidak relevan, uu hukum islam tidak pernah melegalkan dan sampai saat ini belum ada uu yang melegalkan akad nikah secara virtual.
4	Bagaimana menurut bapak/ibu dalam hal tinjauan hukum islam terkait hal ini, apakah sudah relevan dengan kondisi pada saat pandemi?	Jadi tinjauan hukum islam mulai dulu hingga sekarang, akad nikah itu sama saja, syarat rukunya harus ada, syarat sahnya akad nikah harus ada, dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja seorang calon mempelai laki-laki mewakilkan, seorang calon wali boleh mewakilkan sengaja maupun tidak sengaja jadi relevan sampai sepanjang zaman, baik Covid-19 maupun tidak Covid-19 sepanjang tidak ada yang menghalangi. Masalah syarat syarat administrasi di penuhi yang selesai. Kan sudah jelas ada saksi yang menyaksikan, petugas yang hadir, yang penting petugas itu sebagai pencatat, pengawas pelaksanaan akad nikah, kedua: boleh menjadi wakil kalau ada surat taukil wali (bilattaukil wali bil kitabah) ketiga boleh bertaukil secara langsung (taukil wali bi khal) artinya wali dengan waktu akad nikahnya di hadapan petugas ataupun di belakang petugas itu tetap wakil mewakilkan wali bil khal (langsung) kalau sudah taukil wali jadi walinya boleh hadir boleh tidak. Jadi pelaksana akad nikah baik kehadiran secara langsung wali maupun taukil wali itu relevan, jadi tidak harus wakil, malah justru yang menjadi syarat utama pelaksanaan akad nikah itu adalah kehadirannya yang asli itu, karena alasan tertentu kan jadi wakil.

5	Menurut bapak apakah konsep akad nikah virtual pada masa pandemi Covid-19 dapat diterima di masyarakat?	Jadi membahasaknya akad nikahnya bukan akad nikah virtual, mungkin kehadiran dari para hadirin yang ingin menyaksikan karena alasan demi keamanan penyebaran Covid-19 sehingga kehadiran maksimal dengan jumlah tertentu. Maka yang lain itu menyaksikanya ada yang memvideokan dengan cara langsung, menggunakan youtube langsung atau zoom, baik sekarang pun tidak masalah tidak hanya Covid-19, sekarang maupun di masa Covid-19, dengan alasan tertentu tidak mengundang secara hadir langsung tapi mengundangnya melalui zoom, meet atau youtube ataupun siaran langsung, yang virtual kan yang menyaksikan, jadi yang hadir itu yang penting 4 orang satu mejelis. Orang mau nikah dengan minimal orang itu boleh, jadi datang ke KUA lalu bayar administrasi 600k kalo di undang, tapi kalo datang langsung dan melaksanakan akadnya di KUA itu tidak di pungut biaya. Daftar memenuhi berkas berkas lalu yang datang cuma mempelai laki laki, wali, calon mempelai perempuan(tidak harus hadir) tapi yang jelas saksi 2 orang itu tau yang mau di nikahkan itu perempuannya dia, atau wali sudah mewakilkan karena sakit, kemarin kasus itu ada, wali sakit tidak bisa pergi jauh tapi bisa mewakilkan dengan yang datang yang lebih dekat, dengan syarat menggunakan surat taukil wali terus di bawa ke KUA, lalu ternyata yang hadir cuma calon mempelai laki laki dan perempuan, 2 orang saksi dan petugas, dan itu di hukumi sah pernikahanya. Karena telah memenuhi syarat.
6	Apakah menurut bapak akad nikah virtual pada masa pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan rujukan di suatu hari kemudian untuk proses	Sekarang maupun besok kemudian sama saja, pernikahan yang hadirkan 4 orang sebagai syarat tetap akan menjadi panduan, jadi pelaksanaan virtualnya itu di anggapnya adalah siarannya secara langsung itu boleh boleh saja, jadi yang di anggap itu

	mempermudah pernikahan.?	prosesi	<p>siarannya secara virtual bukan prosesi akad nikahnya yang virtual. Orang yang ingin menyiapkan dan orang yang ingin melihat baik yang melihat itu yang di wakili, jadi mempelai laki laki yang tidak bisa hadir karena alasan tertentu itu melihat atau wali dengan alasan tertentu itu melihat dengan siaran langsungnya itu baik melalui zoom, google meet ataupun videocall WA. Jadi mungkin yang di maksud virtual itu mungkin prosesi pernikahannya itu ada yang melakukan siaran dan ada yang melihat, sehingga kalau orang yang tidak paham dengan syarat sahnya akad rukun nikah dan menyampaikan kepada khalayak yang mana pelaksanaanya dilakukan secara virtual, jadi kalo prosesinya tetap. Jadi dasarnya yang pertama di catatkan dalam PMA itu terusan pencatatan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, kalau sudah punya regulasi tersendiri, regulasi tertentu yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Akad Nikah, yaitu calon suami dan istri hadir dalam akad nikah (dalam keadaan tertentu menggunakan hukum fiqh tertulis dalam kitab khifayatul ahyar), dalam hal calon suami tidak hadir dapat di wakikan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai di ketahui oleh kepala KUA kecamatan atau kepala kantor perwakilan republik indonesia di luar negeri setempat, pada ayat 2 wakil persyaratanya harus laki laki, beragama islam, berusia minimal 21 tahun, berakal sehat dan adil, wali nikah pada pasal 12 itu terdiri dari wali nasab (laki laki, islam, baligh, berakal dan adil) sesuai urutanya sampai ada 24 urutan wali itupun masih di selingi dengan yang sederajat dan wali hakim. Untuk melaksanakan ijab qabul wali nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA kecamatan atau penghulu atau orang lain yang memenuhi syarat, jadi taukil wali bil kitabah atau takuil wali secara langsung itu boleh kepada selain</p>
--	--------------------------	---------	---

		<p>petugas, dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA atau penghulu atau ppn luar negeri sesuai dengan domisili keberadaan wali di saksikan oleh dua orang saksi. Wali 'adhol itu di tetapkan oleh pengadilan agama atau mahkamah syari'ah, wali tidak di ketahui keberadaanya itu dengan surat pernyataan bermaterai, oleh calon mempelai perempuan, di saksikan oleh dua orang saksi dan di ketahui oleh kepala desa, wali yang tidak dapat dihadirkan sebagaimana ayat 3 huruf d karena bersangkutan karena dalam masa tahanan dengan bukti dari instansi yang berwenang.</p>
7	<p>Mengingat kondisi pada masa pandemi Covid-19 dengan angka tingginya terkena virus Covid-19 pada 2 tahun yang lalu, apakah pernikahan virtual bisa menjadi solusi jalan keluar demi kelancaran pernikahan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad? Lalu bagaimana bimbingan pranikah yang dilakukan KUA pada masa pandemi Covid-19.?</p>	<p>Pertama Akad nikah bukan virtual dan akad nikah yang dilakukan secara virtual tidak dianggap sah. Masalah bimbingan pada masa Covid-19 ada tatacara bimbingan virtual atau bimbihngan nikah itu sudah ada bimbingan virtual dengan melalui zoom, itu juga sudah mengeluarkan aturan yaitu bimbingan boleh dengan cara langsung, mandiri maupun dengan cara virtual itu boleh dilaksanakan dan sekarang pun boleh.</p>

Wawancara 2

Nama : Muhamad Roif, S.Ag., MSI.
 NIP : 197109021996031001
 Alamat : Weton Rt 15/06 Kebon Rejo, Temon, Kulon Progo
 Pendidikan : S2
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk I / IVb
 Jabatan : Penghulu Madya

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat bapak terkait akad nikah melalui virtual yang terjadi pada masa Covid-19.?	Terkait dengan adanya pendapat publik atau adanya semacam prase yang ada di masyarakat yang berbunyi pernikahan virtual atau pernikahan online yang mana ini perlu kita ketahui batasan dari pernikahan secara virtual atau pernikahan secara online itu sendiri. yang saya ketahui, pernikahan secara online atau pernikahan secara virtual itu terjadinya prosesi akad nikah atau ijab qobul yang mana salah satu pihak bisa dari wali nikah atau yang mewakili atau pihak lain yaitu calon penganten laki laki atau yang mewakili yang mana kedua belah pihak itu tidak berada di satu tempat. ketika terjadi sebuah pernikahan kita tetap merujuk pada aturan hukum yang ada, bahwa secara hukum positif diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan, yang di pernikahan itu terdapat beberapa syarat, syarat pernikahan diantaranya terdapat rukun nikah itu diantaranya ada calon mempelai 2 laki laki dan perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab qobul atau sighot nikah, terkait dengan persyaratan ijab qobul atau sighot nikah ijab

	<p>dan qobul itu, menurut pendapat ulama' sampai sekarang ini yang kami ketahui yang ada di dalam kitab kitab fiqh yang sering kita baca, itu terjadinya akad nikah itu syaratnya ada dalam satu majelis, sampai saat ini saya belum menemukan pendapat dari ulama' ataupun pendapat di dalam fiqh yang di situ mengesahkan terjadinya pernikahan yang mana sighot atau ijab qobul itu dilakukan tidak dalam satu majelis, belum pernah ada pembahasan apakah dengan menyambung suara dari calon penganten laki laki atau wakilnya dan wali nikah atau wakilnya itu dianggap satu majelis, oleh karena itu sampai saat ini yang saya ketahui satu majelis itu ya satu tempat dimana terjadinya satu peristiwa, sehingga pada kesimpulanya kalo misalnya terjadi pernikahan salah satu pihak misalnya dari wali atau wakilnya atau pihak lain, calon manten laki laki atau wakilnya tidak berada di dalam satu majelis atau satu tempat terjadinya peristiwa pernikahan itu belum dianggap sah terjadinya pernikahan, apalagi di dalam Peraturan Menteri Agama juga belum dijabarkan tentang pernikahan online atau pernikahan secara virtual itu sendiri, waktu terjadinya wabah Covid-19 yang diawali pada bulan maret 2020 sehingga menyebabkan calon manten atau walinya tidak dapat melangsungkan pernikahan karena yang bersangkutan itu terkena positif Covid-19 sehingga diharuskan karantina dan tidak boleh di temui oleh pihak lain atau orang lain yang dilakukan KUA Wates itu yang bersangkutan mewakilkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya baik itu mewakili wali nikah yang dikarantina maupun calon mempelai laki laki yang dikarantina secara tertulis dengan disaksikan dua orang saksi dan surat pernyataan mewakilkan atau taukil wali bil kitabah atau taukil temanten bil kitabah di tanda tangani di atas materai, kecuali</p>
--	--

		kalau wali nikah itu taukil walinya menghadap kepada kepala KUA Kecamatan itu tidak harus dengan materai.
2	Apakah akad nikah melalui virtual pada masa pandemi Covid-19 memiliki alasan atau dasar sehingga bisa dianggap sah secara hukum maupun syari'at.?	Belum bisa di anggap sah karena belum ada istimbat hukum yang bisa dipakai, baik itu hukum Positif maupun hukum fiqh yang mana hukum fiqh biasanya di bahas oleh para ulama' baik itu di Bahsul Masail di Nahdlotul Ulama' atau di Majelis Tarjih di Muhammadiyah, itu sampai sekarang belum punya panduan atau belum punya istimbat atau rujukan kita mau maroji' kemana bahwa pernikahan secara virtual itu sah, jadi sampai saat ini belum bisa berpendapat kalau pernikahan secara virtual itu di anggap sah. Karena kita melaksanakan akad nikah itu kita mendasarkan pada ajaran Syari'at agama Islam tidak hanya berdasarkan hukum Positif saja bukanya hanya berdasarkan pencatatan, bahkan setahu saya hukum pencatatan pernikahan itu berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Peraturan prosesi akad nikah pada saat pandemi tercantum dalam Dirjen Bimas Islam yang berupa Surat Edaran Nomor p-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Wates Kulon Progo masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Terkait dengan pelaksanaan nikah pada masa pandemi Covid-19 yaitu calon manten, wali, dan saksi yang menghadiri akad nikah itu pada awal PPKM darurat itu di wajibkan sehat, tidak terpapar Covid-19 dengan melampirkan hasil Test Antigen dengan hasil Negatif, kemudian layanan kantor itu paling banyak 25% di kantor kemudian 75% dari rumah atau bersifat daring pelayanan administrasi nikah.
3	Apakah akad nikah secara	Terkait Pernikahan secara virtual dalam Undang-

	<p>virtual pada masa pandemi Covid-19 ini relevan untuk dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.?</p>	<p>Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam hal ini adalah bersifat umum sehingga tidak mengatur tentang pernikahan secara virtual kemudian Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalamnya juga tidak di atur, kemudian di Peraturan Menteri Agama sampai yang terakhir PMA Nomor 20 Tahun 2019 juga tidak di atur, yang terkait dengan fiqh itu seperti jawaban di atas itu sampai saat ini belum mendengar, belum bisa membaca adanya pembahasan yang menyimpulkan pernikahan secara virtual itu sendiri. Terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh britu Nova yang mana pengucapan ijab qobulnya itu secara online dan mempelai wanita hanya bisa menyaksikan melalui video call itu hukumnya sah sah saja, jadi yang wajib dalam satu majelis itu adalah mempelai laki-lakinya, wali, 2 orang saksi kalau manten perempuannya tidak ada ketentuan harus satu majelis. Jadi tidak ada syarat bagi calon manten perempuan untuk hadir saat akad nikah itu sendiri. Jadi sah sah saja secara syar'I atau rukun nikah.</p>
4	<p>Bagaimana pertimbangan bapak dalam hal tinjauan hukum islam terkait hal ini, apakah sudah relevan dengan kondisi pada saat pandemi?</p>	<p>Pertimbangan tinjauan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Tentang Pencatatan Nikah bagi warga negara republik Indonesia selama ini sudah di bahas dalam pemerintahan karena yang namanya Undang-Undang itu sifatnya kesepakatan dari rakyat yang menyepakati adalah DPR draft itu sudah bertahun tahun disampaikan ke dewan itu sampai sekarang belum ada perkembangan terkait revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena ada beberapa pasal yang mungkin sampai sekarang bukanya tidak relevan tetapi perlu pasal pasal itu di pertegas atau pasal pasal itu di perluas sehingga bisa menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara republik</p>

		<p>Indonesia untuk melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat dalam arti sah sesuai agamanya masing masing dan tercatat sesuai dengan prosedur administrasi yang berjalan sesuai dengan hukum administrasi negara kemudian yang terkait dengan fiqh ya memang sangat perlu sekali sifat sifat kondisional semacam ini perlu ada pembahasan baik itu di tingkat para 'Alim atau Ulama' di organisasi organisasi keagamaan baik itu Nahdhotul Ulama' maupun Muhammadiyah tentang syarat rukun pernikahan ketika terjadi pandemi itu sesuai dengan syarat rukun pernikahan yang sudah ada di fiqh fiqh yang lama itu ketika terjadi pandemi solusinya seperti apa, itu masih perlu pembahasan, sehingga nantinya ketika terjadi pandemi lagi walaupun bukan virus Covid-19 atau pandemi apapun itu yang bersifat menular itu ada solusi yang terbaik bagi warga negara, bagi jama'ah, bagi pemeluk agama Islam itu sendiri, dalam hal ini namanya fiqh itu sifatnya berkembang sesuai situasi dan kondisi zaman itu sendiri. Jadi karena kondisi yang tidak normal tidak bisa disamakan dengan kondisi yang normal dengan berpegang adhoroitu tubukhul makhdhurot ketika keadaan sudah darurat itu membolehkan suatu yang tidak boleh tapi dalam batas kewajaran, jadi hanya merubah di dalam teknisnya saja dan itu tidak merubah pada prinsipnya atau syarat rukun sahnya.</p>
5	Menurut bapak apakah konsep akad nikah virtual pada masa pandemi Covid-19 dapat diterima di masyarakat?	<p>Konsep pernikahan virtual menurut penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan di masyarakat pertama itu baru tahap pembicaraan antara keluarga masyarakat, kedua banyak diantara masyarakat itu menyampaikan itu salah satu solusi untuk melangsungkan pernikahan karena pada hakekatnya mereka bisa mendengar, melihat dan menyaksikan prosesi akad nikah maupun bisa melaksanakan akad</p>

		<p>nikah itu, cuman kendalanya di dalam peraturan di fiqh itu belum ada yang mengatur ketika tidak satu majelis itu sah atau tidaknya itu, sehingga perlu pembahasan yang lebih lanjut. Kemungkinan ke depan ulama' bisa meyakinkan bahwa di dalam virtual itu orangnya tidak berbeda mungkin bisa di terima tetapi sampai sekarang masih simpang siur dan belum mendapatkan yang secara resmi. Kalau di dalam fiqh itu sendiri memang sudah ada solusi, seperti kalau calon manten laki laki itu sendiri memang tidak bisa hadir bisa mewakilkan, kemudian wali tidak bisa hadir bisa mewakilkan.</p>
6	<p>Apakah menurut bapak akad nikah virtual pada masa pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan rujukan di suatu hari kemudian untuk proses mempermudah prosesi pernikahan.?</p>	<p>Terkait dengan kondisi masa pandemi Covid-19 kalau di katakan sebagai rujukan karena ini belum ada dasar hukum yang jelas tentang pernikahan secara virtual di masa pandemi Covid-19 menurut saya belum bisa di pakai sebagai rujukan, tetapi kalau itu di pakai sebagai pandangan berdiskusi atau membahas pernikahan secara virtual karena sudah terjadi kemarin karena kondisi pandemi Covid-19 semacam itu, kemudian terjadi kerepotan kerepotan dalam pelaksanaan pernikahan itu bisa jadi acuan untuk pembahasan.</p>
7	<p>Mengingat kondisi pada masa pandemi Covid-19 dengan angka tingginya terkena virus Covid-19 pada 2 tahun yang lalu, apakah pernikahan virtual bisa menjadi solusi jalan keluar demi kelancaran pernikahan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad? Lalu bagaimana bimbingan pranikah yang dilakukan</p>	<p>Terkait dengan jalan keluar atau solusi demi kelancaran pernikahan, jadi secara real, secara akal itu mungkin bisa dijadikan solusi atau jalan keluar. Tetapi itu kembali pada masalah awal kalau kita kembali pada syari'at, kita harus mendasarkan pada aturan aturan syari'at yang ada. Sehingga walaupun bisa menjadi solusi salah satu untuk pernikahan secara real tetapi ini belum bisa dilaksanakan karena kita harus merujuk pada aturan syari'at yang ada. Terkait dengan persiapan calon penganten untuk menempuh kehidupan yang bahagia, sejahtera, karena tujuan dari perkawinan itu tidak lain adalah</p>

	KUA pada masa pandemi Covid-19.?	<p>untuk mencapai kehidupan yang bahagia, sejahtera lahir dan batin yang bersifat kekal kalau menurut UU berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Terkait dengan bimbingan pernikahan pertama dilakukannya bimbingan itu secara online, kedua bimbingan dilakukan secara individual pasangan calon penganten karena lebih efektif secara individual, yang calon pengantin bisa mengutarakan permasalahannya, latar belakang kehidupannya, kesiapan dan persiapan dalam memasuki hubungan rumah tangga, kemudian modal dasar yang di punyai untuk memenuhi kehidupan rumah tangga, baik itu pendidikan, pengalaman, maupun pengetahuan tentang agama dan pengamalan agama itu sendiri. Kedua belah pihak sama-sama saling ridho terhadap pernikahan tersebut, jelas orangnya, tidak ada sedang terikat pernikahan dengan orang lain, maupun tidak ada halangan syar'I untuk tidak bisa di nikahani misalnya tidak sedang haji atau umroh. Kemudian yang kedua harus adanya wali nikah dari pihak mempelai perempuan, yang dimana wali nikah tersebut harus baligh dan berakal, laki-laki, adil, dan seagama antara wali yang diakadkan. Kemudian yang ketiga adalah harus adanya minimal dua orang saksi laki-laki artinya saksi tersebut baligh dan berakal, adil, bisa melihat dan mendengar maupun bisa faham terhadap maksud akad tersebut. Lalu yang terakhir adalah adanya pengucapan ijab dan qabul yang dimana pengucapan ijab itu diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan pengucapan qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki. Dalam hal ijab qabul ini, lafadz yang diucapkan harus jelas dan pasti, tidak meragukan, lafadz akad tidak di gantungkan pada syarat tertentu, diucapkan di satu majelis dan berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad.</p>
--	----------------------------------	--

LAMPIRAN 4. SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

Nomor : 1163/Dek/70/DAATI/FIAI/IX/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 27 September 2022 M
I Rabiul Awal 1444 H

Kepada : Yth. Kepala KUA Wates
Jl. Perwakilan, Driyan, Wates
Kulon Progo, Yogyakarta 55611
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : AYUS PERMANA
No. Mahasiswa : 18421079
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

*Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Terhadap Akad Nikah Online pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di KUA Wates,
Kulon Progo, Yogyakarta)*

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



LAMPIRAN 5 CURRICULUM VITAE (CV)

Data Pribadi

Nama : Ayus Permana
 TTL : Temanggung, 16 September 1999
 Usia : 23
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat Asal : Mujahidin Giyanti Temanggung Jawa tengah
 Telephone : 081328502165
 E-Mail : ayuspermana01@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan Formal	Tahun
TK ABA Temanggung	2005-2006
SD Muhammadiyah 1 Temanggung	2006-2012
SMP D-Baito Sunan Plumbon	2012-2015
MA D-Baito Sunan Plumbon	2015-2018
Universitas Islam Indonesia	2018-2022

Pengalaman Organisasi

Magang Bidang Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ahwal Syaikhshiyah (HMAS)
FIAI UII Periode 2018-2019

Ketua Koordinasi Bidang Biro Pengkajian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII) Periode 2019/2020